KONSTITUSI NEGARA ISLAM MENURUT TAQIYUDDIN AN-NABHANI

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjasna Hukum (SH)

Pada Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah)

Oleh :

ZURIYA PUTRI DEWI

NIM.1319036

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)

FAKULTAS SYARIAH UIN SJECH M.DJAMIL DJAMBEK

BUKITTINGGI

2023 M/1444 H

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul **"KONSTITUSI NEGARA ISLAM MENURUTTAQIYUDDIN AN-NABHANI"** yang disusun oleh Zuriya Putri Dewi, NIM1319036 Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Sjech Muhammad Djamil Djambek Bukittinggi telah dilakukan bimbingan secara maksimal dan untuk selanjutnya disetujui untuk diajukan ke Sidang Munaqasyah Skripsi.

Bukittinggi, Juli 2023

Dosen Pembimbing

Fahmil Samiran, Lc.,M.A
NIP. 197106212003121003

Mengetahui

Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah)
Fakultas Syari'ah UIN Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi

Febriyeni,M.UD
NIP.199002242018012001

PENGESAHAN PENGUJI

Skripsi yang berjudul **"KONSTITUSI NEGARA ISLAM MENURUT TAQIYUDDIN AN-NABHANI"** yang disusun oleh Mitra Susanti, NIM 1319090, telah diuji pada Sidang Munaqasyah Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) pada hari.....telah berhasil dipertahankan dihadapan Tim Penguji dan dapat diterima sebagai persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syari'ah UIN Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi

Bukittinggi, Juli 2023

TIM PENGUJI

Ketua **Sekretaris**

Anggota

Penguji Utama **Penguji Utama**

Penguji Pendamping

Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah UIN Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi

Dr. Nofiardi, M.Ag
NIP.197606062006041004

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	:	Zuriya Putri Dewi
NIM	:	1319036
Tempat/Tanggal Lahir	:	Payakumbuh/11 Agustus 2000
Program Studi	:	Hukum Tata Negara (Siyasah)
Judul Skripsi		Konstitusi Negara Islam Menurut Taqiyuddin An-Nabhani

Menyatakan dengan ini sesungguhnya bahwa karya ilmiah (Skripsi) penulis dengan judul diatas adalah benar asli karya penulis. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini bukan karya sendiri, maka penulis bersedia diproses sesuai hukum yang berlaku dan gelar kesarjanaan penulis dicopot hingga batas waktu yang tidak ditentukan. Demikian pernyataan ini penulis buat dengan sesungguhnya untk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bukittinggi, Juli 2023
Yang Menyatakan

Zuriya Putri Dewi
NIM.1319036

ABSTRAK

Judul Sikripsi ini **"Konstitusi Negara Islam Menurut Taqiyuddin An-Nabhani"**, dengan tujuan untuk mengetahui dan menganalisis pemikiran Taqiyuddin mengenai konstitusi yang harus diterapkan dalam sebuah negara Islam. Latar belakang masalah ini adalah fakta bahwa Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW tidak memberikan arahan yang jelas tentang konstitusi yang harus diterapkan oleh sebuah negara. Piagam Madinah, konstitusi tertulis pertama dalam sejarah Islam, dibuat sejak zaman Rasulullah saw. Tidak ada konstitusi tertulis yang mengatur Negara Islam setelah Nabi Muhammad wafat. Karena itu, pemikir Islam berdebat tentang cara Islam melihat konsep konstitusi. Taqiyuddin an-Nabhani adalah salah satu tokoh Islam kontemporer yang membuat Konstitusi Negara Islam. Masalah utama penelitian ini adalah bagaimana konstitusi negara Islam menurut pandangan Taqiyuddin An-Nabhani. Penelitian ini menggunakan metode penelitian pustaka (*Library Reseach*), yaitu serangkaian tindakan yang berkaitan dengan cara mengumpulkan data pustaka yang terkait dengan subjek penelitian, membaca dan mencatat data tersebut, serta mengolah bahan yang akan diteliti. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dan data dianalisis melalui analisis deskriptif dan analisis isi (*content analysis*) dari bahan yang berkaitan dengan pemikiran Taqiyuddin An-Nabhani serta bahan lainnya yang berkaitan dengan konsep konstitusi dari beberapa tokoh Barat dan Islam. Analisis ini menghasilkan kesimpulan tertentu tentang konstitusi menurut Taqiyuddin An-Nabhani. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Konstitusi Negara Islam, menurut Taqiyuddin An-Nabhani, melegalisasikan hukum syara' sebagai konstitusi. Konstitusi terdiri dari 19 Bab dan 191 pasal. Konstitusi ini hanya menetapkan hukum secara umum dan menuntut para mujtahid untuk mempelajarinya secara menyeluruh. Konstitusi mengatakan bahwa Islam adalah agama resmi negara, bahwa agama Islam adalah dasar negara, bahwa sistem pemerintahan adalah sentralisasi, bahwa khalifah bertindak sebagai perwakilan rakyat untuk menerapkan hukum syara', dan bahwa bahasa kenegaraan adalah bahasa Arab. Selain itu, Mahkamah Mazhalim memiliki otoritas untuk memilih dan memberhentikan seorang khalifah atau pemimpin. Kebebasan beribadah, persamaan hak dan kewajiban, dan sentralisasi pemerintahan adalah nilai-nilai yang ditemukan dalam Piagam Madinah. Konstitusi juga memasukkan ide-ide demokrasi, seperti lembaga Majelis Umat (Dewan).

Kata Kunci : Konstitusi, Negara Islam, Taqiyuddin An-Nabhani.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmatnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **KONSTITUSI NEGARA ISLAM MENURUT TAQIYUDDIN AN-NABHANI.** Shalawat dan salam tak lupa penulis kirimkan kepada roh Nabi Muhammad SAW. Penulisan Skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.

Dalam penulisan Skripsi ini, penulis menyadari bahwa tidak lepas dari izin Allah SWT serta bantuan dari berbagai pihak. Maka untuk itu penulis mengucapkan terima kasih banyak atas pengorbanan ayah dan almarhumah ibu penulis yang telah membesarkan, merawat serta mendidik dan juga menyekolahkan penulis sampai ke jenjang S1 ini. Serta terimaksih yang tidak terhingga kepada abang dan adik penulis yang selalu memberi dukungan.

Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, Ibu Prof. Dr. Ridha Ahida, M.Hum beserta Bapak-ibuk Wakil Rektor, Bapak Dr. Asyari, M.Si Ibu Dr. Zulfani Sesmiarni, M.Pd dan Bapak Dr. Arman Husni, Lc., MA, yang telah memberikan fasilitas kepada penulis selama menjalani pendidikan di UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.
2. Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, Bapak Dr. Nofiardi, M.Ag, beserta Bapak-bapak Wakil

Dekan Bapak Dr. Dahyul Daipon, M.Ag, Bapak Dr. Beni Firdaus, SHI, MA, serta Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (Siayasah), Ibuk Febriyeni, M.UD yang telah menfasilitasi penulis dalam menjalani pendidikan dan bimbingan skripsi ini.

3. Dosen Penasehat Akademik, Bapak Dr. Saiful Amin, M.Ag, yang telah memberikan dorongan kepada penulis untuk menyelesaikan studi di UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.
4. Pembimbing Skripsi penulis, Bapak H. Fahmil Samiran, Lc, MA, yang telah menyediakan waktu, tenaga dan pikiran untuk mengarahkan penulis dan penyusunan Skripsi.
5. Bapak dan ibu dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, semoga ilmu yang diajarkan bermanfaat bagi penulis.
6. Kepala serta staf perpustakaan yang telah mengizinkan penulis untuk mengakses buku-buku serta berbagai referensi yang dibutuhkan dalam pengumpulan data-data serta informasi yang dibutuhkan menyelesaikan dalam Skripsi ini.
7. Teman-teman dan orang-orang terdekat saya baik yang ada dilingkungan kampus maupun luar kampus, teman jauh maupun teman dekat yang telah mensuport saya baik dalam hal materi maupun pikiran serta sumbangsih lainnya yang sangat membantu banyak dalam proses penyelesaian skripsi ini yang akan selalu saya kenang sampai kita semua tidak bisa saling bertemu dekat lagi seperti sebelumnya.

8. Seluruh pihak yang membantu, baik berupa moril maupun dari segi materil yang telah ikut andil dalam menyelesaikan Skripsi ini.

Akhir kata, penulis berharap Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa pengasih dan penyayang membalas setiap kebaikan dan semua pihak yang ikut membantu dalam terwujudnya Skripsi ini. Semoga dengan adanya Skripsi ini dapat membantu dan mendukung dalam pengembangan sumber ilmu pengetahuan, dan bermanfaat bagi masyarakat yang berada diluar sana serta terkhusus dalam bidang Hukum Tata Negara (Siyasah).

Bukittinggi, Juli 2023

Yang Menyatakan

Zuriya Putri Dewi

NIM. 1319036

DAFTAR ISI

PENGESAHAN TIM PENGUJI

SURAT PERNYATAAN ORISIONALITAS

ABSTRAK i

KATA PENGANTAR ii

DAFTAR ISI v

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Masalah 9

C. Tujuan Penelitian 9

D. Manfaat Penelitian 10

E. Tinjauan Pustaka 11

F. Penjelasan Judul 13

G. Metode Penelitian 13

H. Sistematika Penulisan 16

BAB II : DINAMIKA PERKEMBANGAN PEMIKIRAN TAQIYUDDIN AN-NABHANI

A. Riwayat Hidup dan Pendidikan 18

B. Karya-karya Fundamental Taqiyuddin An-Nabhani 28

BAB III : URGENSI KONSTITUSI DALAM KETATANEGARAAN

A. Pengertian Konstitusi 34

B. Konstitusi dalam Kajian Teori Ketatanegaraan 37

1. Gagasan Konstitusi Klasik 37

2. Konstitusi Moderen 41

C. Undang-undang Dasar (Konstitusi) dalam Negara Islam 48

1. Sumber Undang-undang Dasar (Konstitusi) dalam Islam 48

2. Gagasan dalam Konstitusi Negara Islam 49

3. Konstitusi dalam Negara Islam 67

BAB IV : ANALISIS PEMIKIRAN TAQIYUDDIN AN-NABHANI TENTANG KONSTITUSI NEGARA ISLAM

A. Negara Islam Menurut Pemikiran Taqiyuddin An-Nabhani 71

1. Asal Mula Negara, Unsusr-unsur dan Struktur Negara Islam..... 71

2. Sistem Pemerintahan Islam 75

B. Konsep Konstitusi Taqiyuddin An-Nabhani Menurut Fiqh Siyasah 80

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan 83

B. Saran 84

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kajian tentang konstitusi tidak lepas dari proses pembentukan sebuah negara. Negara dan Konstitusi merupakan sebuah lembaga yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya, karena konstitusi adalah yang memberikan pegangan dan batasan sekaligus tentang bagaimana cara sebuah kekuasaan itu harus dijalankan, sehingga muncullah sebuah pernyataan tanpa konstitusi negara tidak mungkin ada.

Konstitusi sebagai suatu kerangka kehidupan politik yang telah disusun melalui dan oleh hukum, yang telah ada semenjak zaman sejarah Yunani, dimana mereka telah mengenal beberapa kumpulan hukum (berupa kitab hukum). pada masa kejayaannya (antara tahun 624-404), Athena pernah mempunyai tidak kurang dari 11 Konstitusi.[1]

Pada masa Kekaisaran Romawi, Konstitusi Romawi mempunyai pengaruh cukup besar sampai kepada abad pertengahan. Dimana konsep mengenai kekuasaan tertinggi *(ultimate power)* dari para kekaisaran roma, telah menjelaskan dalam bentuk *L'Etat General* di Prancis, bahkan keganderungan orang Romawi akan *Ordo et unitas* telah memberikan inspirasi bagi tumbuhnya paham "Demokrasi perwakilan" dan

[1] Dahlan Thaib, dkk. *Teori Dan Hukum Konstitusi* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada,2004), 2

"Nasionalisme". Dua paham inilah yang merupakan cikal bakal munculnya paham Konstitusionalisme modren.[2]

Jauh sebelum pemikiran-pemikiran barat yang mengemukakan tentang temuan mereka mengenai berbagai konstitusi di Yunani, sejarah Islam telah mencatat bahwa semenjak zaman Rasulullah SAW telah lahir konstitusi tertulis yang pertama, yang dikenal dengan nama *Piagam Madinah.*[3] Piagam Madinah ini merupakan landasan bagi kehidupan bernegara dalam masyarakat yang majemuk di Madinah. Dalam Piagam Madinah ini ditegaskan bahwa umat Islam walaupun berasal dari berbagai macam kelompok, merupakan suatu komunitas.

Isi penting dari Piagam Madinah ini adalah Membentuk suatu masyarakat yang harmonis, untuk mengatur umat untuk menegakkan pemerintahan yang berdasarkan kepada persamaan hak. Piagam Madinah ini juga merupakan suatu konstitusi yang telah meletakkan dasar-dasar sosial politik bagi masyarakat Madinah dalam sebuah pemerintah di bawah kepemimpinan Nabi Muhammad SAW. Piagam Madinah dianggap oleh para pakar politik sebagai Undang-undang Dasar pertama dalam negara Islam yang didirikan oleh Nabi Muhammad SAW.

Peristiwa hijrah ke Madinah merupakan kehidupan baru bagi Nabi yaitu kehidupan Politik, yang secara implisif di dalamnya terkandung pengertian bahwa di Madinah merupakan tempat dimulainya kehidupan

[2] *Ibid.,* 3

[3] *Ibid.,* 31

bernegara bagi umat Islam. Sejarah menunjukkan bahwa Nabi membentuk suatu pemerintahan berdasarkan kepada visi kenabiannya yang sarat dan muatan nilai-nilai persaudaraan, persamaan dan kebebasan. Setelah Nabi SAW wafat, sampai pada masa Dinasti Bani Abbasiyah tidak ada lagi konstitusi tertulis untuk mengatur hubungan anara penguasa dan rakyat.

Hal ini berbeda dengan pemikiran politik yang mulai mempertnyakan eksistensi institusi kekhalifahan dan mereka mulai membicarakan hubungan Agama dengan negara. Ada tiga corak pemikiran yang berkembang pasca kekhalifahan dihapuskan tersebut, yaitu: *pertama*, kelompok yang menentang dan menolak tindakan penghapusan lembaga kekhalifahan. Menurut mereka perlu memurnikan ajaran Islam dengan merujuk kembali kepada generasi pertama Nabi SAW yaitu dengan mencontoh praktek pemerintahan pada masa Khulaur-Rasyidin. Tokoh yang paling terkenal dalam kelompok ini adalah Jamaluddin al-Afghani dan Rasyid Ridha. *Kedua,* kelompok yang dapat memahami penghapusan lembaga khalifah, tetapi bukan berarti umat Islam tidak memerlukan lembaga pemerintahan, menurut mereka lembaga kekhalifahan tidaklah penting untuk dipertahankan bila tidak sesuai dengan perkembaangan zaman, tetapi hakikat dan substansi lembaga tersebut mesti di pelihara. Di antara tokoh-tokoh yang termasuk kelompok kedua ini adalah Syekh Dhiya al-Dhin al-Rais, Husein Haikal, Hasan al-Bana dan Muhammad Abdh. *Ketiga,* kelompok yang mengatakan bahwa tidak wajib mendirikan khalifah, karena tidak ada dalil dan dasarnya dalam Al-Qur’an dan Sunnah.

Kelompok ini mencoba untuk memisahkan antara agama dan negara, menurut mereka agama itu adalah urusan individu-individu, tidak ada hak negara untuk mengaturnya. Salah satu tokoh yang berpandagan seperti ini adalah Ali Abdul Raziq.

Menurut Muhammad Abduh, syari'at konstitusi (undang-undang) merupakan syari'at. Lebih lanjut lagi Abduh menjelaskan bahwa syari'at merupakan kaidah-kaidah atau dasar-dasar yang mengatur kehidupan kaum muslimin. Perundang-undangan yang dihasilkan oleh Ijtihad melalui penafsiran dasar-dasar agama secara rasional di bidang Muammalah yang selalu berkembang untuk memelihara kemaslahatan masyarakat. [4]

Sebagaimana Muhammad Abduh, Abu A'la al-Maududi juga berpendapat dalam bukunya *al-Qanun al-Islami wa Turuqu Tanfizihi*, dalam bukunya tersebut ia menyatakan bahwa dalam islam memiliki empat sumber undang-undang dasar yang tidak tertulis, yakni : *Al-Qur'an, Al-Sunnah, Ijma' al-Khulafah al-Rasyidin, Qiyas*, yakni keputusan para Yuris (fuqaha') peringkat atas berbagai maslah perundang-undangan di zaman mereka. Keempat penjelasan tersebut bersifar konsklusif tetapi dapat dijadikan pedoman terbaik untuk memahami dengan tepat dalam penerapan prinsi-prinsip konstitusi Islam.[5]

[4]Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasah (Ajaran Sejarah Dan Pemikiran)*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002). h. 283

[5]Abu A'la Al-Maududi, *al-Qanun al-Islami wa Turuqu Tanfizihi, terj.* Asep Hikmat *Hukum Dan Konstitusi Sistem Politik Islam,* (Bandung : Mizan, 1975), h.227-229

Seperti halnya, Abduh dan Al-Maududi, Abd Al-Wahab Khallaf, pun berpendapat bahwa bentuk suatu pemerintahan tercermin pada batasan-batasan hubungan yang kuat antara penguasa dan rakyat, serta pertimbnagan antara kekuasaan pemerintaha dan kebebasan rakyat. Berdasarkan kepada keterangan ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadist, pemerintah dalam Islam menghendaki bentuk *dusturiyat* (konstitusional), dan bukan *Istidadiyat* (tirani). aspek-aspek penting asas dusturiyat adalah bentuk pemerintahan, hak individu, dan bidang-bidang kekuasaan. Islam menghendaki pemerintah konstitusional, sebab urusan pemerintah bukan urusan dan hak monopoli orang-orang tertentu, melainkan urusan dan hak umat atau rakyatnya. [6]

Berbeda dengan para tokoh di atas, Abdullah Ahmed An-Na'im seorang tokoh pemikir politik modren yang identik dengan paham sekulernya, juga mengemukakan pendapat tentang konstitusi. Menurutnya, negara-negara Barat telah sangat baik mengartikulasikan konsep dan implikasi *Kostitusionalisme*, hal itu bukan berarti konsep *Konstitusinalisme* Barat adalah ideal. Akan tetapi, prestasi negara Barat dalam membuat dan melaksanakan konstitusi perlu dihargai sebagai bagian dari keseluruhan pengalaman dan pengetahuan umat manusia untuk kemudian diserap dan diadaptasi oleh umat Islam dan masyarakat lain dan menyesuaikan agama dan tradisi kultural yang dimiliki.

[6]*Ibid.,* 301

Selain itu ada juga tokoh Islam kontenporer yang berpendapat tentang konstitusi ini, yaitu Taqiyuddin An- Nabhani (1909-1977) dalam kitabnya yang berjudul *Nizhamul Islam.* Dalam kitabnya tersebut ia telah menyusun sebuah Undang-undag Dasar Negara Islam. Menurutnya Undang-undang Dasar dan Undang-undang dalam Islam adalah Al-Qur'an da Sunnah bukan yang lainnya. Tempat lahirnya Undang-undang Dasar atau Undang-undang tersebut melalui Ijtihad oleh para Mujtahid. Tujuan utama Taqiyuddin An-Nabhani ini adalah untuk menghidupkan kembali sistem pemerintahan Khilafah, sebagaimana yang telah di tetapkan oleh Rasulullah SAW.

Nama lengkap dari tokoh ini adalah Muhammad Taqiyuddin bin Ibrahim bin Musthafa bin Ismail bin Yusuf an-Nabhan. Beliay lahir pada tahun 1909 M di kota Ijzim, Palestina.

Kondisi sosial politik pasca dihapuskannya *Institusi khilafah* dan dikuasai oleh sebagian besar wilayah islam oleh barat, membawa dampak terhadap pemikiran Taqiyuddin. Taqiyuddin sangat prihatin dengan adanya pembaratan terhadap umat Islam yang dilakukan oleh para penjajah. Jatuhnya Palestina ke tangan Israel pada tahun 1948 memberikan keyakinan kepadanya bahwa aktivitas yang terorganisir dan memiliki akar pemikiran islam dapat mengembalikan keagungan dan kekuatan umat islam. Oleh sebab itu Taqiyuddin mendirikan sebuah partai yang diberi nama "Hizbut Tahrir" sebagai wadah untuk membangun kembali D*aulah Khilafah Islamiyah* di muka bumi, sehingga urusan pemerintah dapat diwujudkan

kembali sesuai dengan apa yang diturunkan Allah dengan mengangkat khalifah.

Taqiyuddin temasuk kepada kelompok yang menolak untuk dihapuskannya sistem kekhalifahan, dan ingin menghidupkan kembali sistem kekhalifahan tersebut. Jadi di sini Taqiyuddin bukanlah pemikir Islam kontenporer pertama yang ingin mengembalikan sistem pemerintahan Islam berdasarkan kepada *Khilafah.* Tetapi sebelumnya sudah ada nama-nama pemikir politik Islam yang membicarakan hal tersebut, diantaranya, Jamaluddin al-Afghani, Muhammad Abduh, Rasyid Ridha, Abu al-A'la al-Maududhi, Hasan al- Bana dan Sayyid Quthub. Tanpa mengesampingkan pemikiran-pemikiran politik Islam tersebut, namun menurut penulis Taqiyuddin yang sangat konsen untuk memperjuangkan sistem *khilafah.*

Sampai sekarang ajaran-ajaran Taqiyuddin masih dipakai dalam pergerakkan *Hizbut Tahrir*. Di samping itu pergerakkan *Hizbut Tahrir* tidak saja berpusat di tempat kelahirannya saja, tetapi pergerakkan *Hizbut Tahrir* sudah sampai ke belahan dunia, bahkan sudah sampai ke Indonesia.

Hal yang menarik dari pemikiran Taqiyuddin adalah kegigihannya untuk mendirikan sebuah Negara Islam, bukti dari kegigihannya tersebut, Taqiyuddin sudah mempersiapkan Konsepsi Undang-undang (Konstitusi) Dasar Negara Khilafah. Dalam konsep tersebut memuat 191 pasal yang termuat dalam bukunya *Nizhamul al-Islam*. Pasal yang membahas Konstitusi terdapat dalam pasal 16-23.

Berbagai indikasi di atas menarik untuk diteliti lebih lanjut yaitu tentang bagaimana Konstitusi Negara Islam menurut Taqiyuddin an-Nabhani. Selanjutnya apakah Konstitusi Negara islam hasil pemikiran Taqiyuddin tersebut sudah sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Hal yang terpenting menurut penulis apakah konsepsi konstitusi tersebut sesuai dengan situasi kondisi umat islam sekarang. Untuk itu penulis tertarik meneliti tentang pemikiran Taquyuddin dalam bentuk skripsi dengan judul: **"KONSTITUSI NEGARA ISLAM MENURUT TAQIYUDDIN AN-NABHANI".**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan diatas, maka terdapat dua rumusan masalah dalam penelitian tersebut yaitu:

1. Bagaimana Konstitusi Negara Islam menurut Taqiyuddin An-Nabhani?
2. Bagaimana Konsepsi Undang-Undang Negara Islam Taqiyuddin An-Nabhani menurut Fiqh Siyasah?

C. Tujuan Penelitian

Sebagaimana tujuan penelitian merupakan sebuah acuan agar tercapainya output dalam sebuah penelitian, maka dari itu dalam penelitian ini sesuai dengan rumusan masalah yang telah dipaparka diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Menjelaskan bagaimana Konstitusi Negara Islam menurut pemikiran TaqiyuddinAn-Nabhani.

2. Menjelaskan bagaimana konsepsi negara Islam Taqiyuddin An-Nabhni menurut Fiqh Siyasah.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian dalam permasalahan yang telah penulis uraikan dalam bagian latar belakang, maka dapat penulis kategorikan menjadi dua manfaat secara teoritis dan secara praktis.

1. Manfaata Teoritis

 Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan serata keilmuan bagi para mahasiswa dan masyarakat umum.

2. Manfaat Praktis

 a. Penelitian ini berguna sebagai bahan masukkan bagi pembaca ketika dihadapi permasalahan yang berkaitan dengan penelitian ini dan memperdalam serta memperluas tentang Konstitusi Negara Islam melalui pemikiran Tqiyuddin An-Nabhani. Untuk menyumbangkan pemikiran mengenai Konstitusi Negara Islam dalam rangka memberikan andil bagi perkembangan ilmu pengetahuan dalam bidang Fiqh Siyasah.

 b. Sebagai salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Starta Satu (S1) di Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syari’ah , UIN Sjech Muhammad Djamil Djambek Bukittinggi.

E. Tinjauan Pustaka

Tinjauan kepustakaan yang penulis lakukan terhadap skripsi yang telah ada, yang berkaitan dengan masalah yang penulis bahas, diantaranya:

1. Skripsi yang ditulis oleh CITRA AGENG SAPUTRI dengan judul *"Konsep Khilafah Dalam Pandangan Taqiyuddin An-Nabhani dan Abdurrahman Wahid"*. Yang mana kesimpulan dari skripsi Citra Ageng Saputri ini adalah pemikiran Taqiyuddin tentang pengertian Khilafah, syarat-syarat untuk menjadi Khilafah, cara pengangkatan Khilafah dan sebagaimana upaya Taqiyuddin dalam mewujudkan sistem Khilafah.[7]

2. Skripsi yang dituls oleh PARNO dengan judul *"Konsep Negara Khilafah Menurut Taqiyuddin An-Nabhani"*. Yang mana kesimpulan dari skripsi yang ditulis oleh Parno ini adalah konsep Taqiyuddin An-Nabhani tentang Khilafah adalah berbentuk Khilafah, yaitu berupa kepemimpinan umum seluruh umat Islam di dunia harus mengkiuti hukum-hukum syara'.[8]

3. Skripsi yang ditulis oleh MULHENDRI dengan judul *"Perbandingan Sistem Khilafah antara Taqiyuddin An-Nabhani dan Abu A'la Al-Maududi"*. Yang mana kesimpulan dari skripsi Mulhendri ini adalah

[7]Citra Ageng Saputri, *Skripsi*, (Lampung, 2020)

[8]Parno,*Skripsi*, (Medan , 2016).

perbandingan yang di jelaskan secara rinci mengenai pemikiran dua tokoh muslim yaitu Taqiyuuddin An-Nabhani dan Abu A'la Al-Maududi mengenai sistem Khilafah.[9]

Sedangkan penelitian yang penulis teliti ini adalah analisis terhadap Konstitusi Negara Islam *(Kajian Pemikiran Taqiyuddin An-Nabhani).* Teori yang saya teliti ini belum pernah dibahas sebelumnya, maka dari pada itu penelitian ini menarik untuk dibahas lebih lanjut. Dalam penelitian yang penulis teliti mengenai teori yang di kemukakan oleh Taqiyuddin An-Nabhani dapat di lihat mengenai hasil pemikirannya yang sudah beliau tuangkan dalam rancangan Konstitusi yang akan di terpakan pada negara-negara yang berasaskan keislaman . oleh karena itu penulis tidak melihat adanya kesamaan pada penelitan terdahulu.

F. Penjelasan Judul

Konstitusi : Keseluruhan system ketatanegaraan dari suatu Negara berupa kumpulan peraturan-peraturan yang membentu, mengatur atau memerintah dalam pemerintahan suatu Negara.

Negara Islam : Penggabungan antara Khilafah Islamiah dan darul Islam yang dibangun diatas beberapa landasan fundamental dari nilai-nilai Keislaman.

Taqiyuddin An-Nabhani : Nama lengkapnya adalah Muhammad Taqiyuddin nin Ibrahim bin Mustahafa bin Ismail bin Yusuf An-Nabhan.

[9]Mulhendri, *Skripsi,* (Yogyakarta, 2010)

Beliau lahir pada tahun 1909 M di kota Ijzm, Plestina.hasil dari pemikiran yanng dikeluarkan oleh Taqiyuddin An-Nabhani adalah mengenai Rancanga Undang-Undang Dasar yang memuat 19 BAB dan 191 Pasal.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan sebuah cara awal serta hal dasar yang perlu dilakukan dengan merangkum sebuah fakta/kejadian dalam suatu kajian guna mencapai sebuah tujuan berdasarkan hipotesa dengan alat-alat terttentu yang dipakai dalam penelitian tersebut. Sebagaiamana penelitian ini membahas terkait dengan Konstitusi menurut Taqiyuddin An-Nabhani maka dalam penyusunannya terdapat metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode analisis dengan menggunakan data kualitatif. Jenis penelitian yang dipakai adalah penelitian kepustakaan *(Library Resech),* yaitu penelitian yang dilakukan dengan menggunakan literatur kepustakaan, baik berupa buku, catatan, maupun laporan dari hasil penelitian terdahulu.

2. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan bahan orisinil yang menjadi dasar bagi penelitian lain. Sumber ini biasanya merupakan penyajian formal pertama dari hasil penelitian dalam literature cetak atau elektronik yang menyajikan dalam bentuk asli, tidak di interprestasi maupun diringkas atau dievaluasi oleh penulis lainnya. Sumber data

primer dari pemikiran Taqiyuddin An-Nabhani adalah *Nizhamul Hukmi Fi al-Islam* (Sistem Pemerintahan Islam, 2002), Nizham al-Islam (Peraturan Hidup Dalam Islam, 2001), dan *Ad-Daulah al-Islamiyah* (Negara Islam, 2002) yang isinya didominasi oleh pemikiran dan teori politik islam.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini adalah buku, kitab-kitab, artikel dan tulisan yang berkaitan dengan penelitian ini. Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah *al-ahkamu as-sulthaniah* karangan al-Mawardi, *Fiqh Siyasah* karanga Muhammad Iqbal, Efrinaldi dan Suyuti Pulungan, *Teori Konstitusi dan Hukum Konstitusi* karangan Dahlan Thaib, *Konstitusi dan Konstitusionalisme* karangan Jimly Ashhiddiqie, *Teori Pemerintahan Islam Menurut Ibnu Taimiyah* karangan Khalid Ibrahim Jindan, *Fiqh Dalah dalam Prespektif al-Qur'an dan Sunnah,* karangan Yusuf al-Qardhawi, ter Kathur Suhardi dan yang lainnya.

3. Tekhnik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan tekhinik pengumpulan data dengan cara melakukan identifikasi wacana secara deduktif dan mengumpulkan data yang bersifat kuantitatif dengan cara mencari dan mengumpulkan data primer dan data sekunder dari buku-buku, makalah,

artikel, jurnal maupun web (internet) yang berkaitan dengan Konstitusi Negara Islam Menurut Taqiyuddin An-Nabhani.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi merupakan suatu kaidah dalam karya ilmiah untuk memudahkan pembaca memahami sebuah karya ilmiah tersebut. Sistematika penulisan skripsi ini terbagi kedalam lima bab.

BAB I, adalah pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penjelasan judul penelitian, metode penelitian, serta sistematika penulisan yang digunakan dalam pembuatan skripsi.

BAB II, membahas tentang Dinamika Perkembangan Pemikiran Taqiyuddin An-Nabhani. Dalam bab ini diuraikan profil, Setting Sosial Politik, Sumber Inspirasi Politik serata Karya dan pola pikir politik Taqiyuddin An-Nabhani. Adapun tujuan dari bab ini adalah untuk mengetahui tentang jati diri Taqiyuddin An-Nabhani sehingga dapat menempatkan dia kedalam peta pemikiran politik islam.

BAB III, membahas tentang urgensi konstitusi dalam Negara (pemikiran tokoh barat dan islam). Pada bagian ini diuraikan pengertian Konstitusi, Konstitusi Dalam Tinjauan Teori Ketatanegaraan (Pemikiran Tokoh Barat) dan Konstitusi Dalam Negara Islam (Pemikiran Tokoh Islam). Dalam bab ini juga dijelaskan gagasan konstitusional pada zaman klasik dan modern yang melahirkan teori konstitusi.

BAB IV, pada bab ini dijelaskan pemikiran politik Tqiyuddin An-Nabhani tentang Negara islam dan Konstitusi Negara Islam. Bab ini merupakan isi dari analisis pemikiran Taqiyuddin AN-Nabhani mengenai konstitusi Negara islam, sehingga dapat dipetakan bahwa Taqiyudin An-Nabhani bukan tokoh pembaharu dalam islam. Pemikirannya masih bersifat klasik dan masih terkait pada ulama-ulama terdahulu.

BAB V, merupakan bab yang terakhir atau penutup yang berisikan kesimpulan dan saran. Bab ini penting untuk dipaparkan karena merupakan inti dari keselurhan uraian yang telah dikemukakan dan bab ini dimaksudkan untuk menjelaskan dan menjawab permasalahan serta memberikan saran-saran dengan bertitik tolak pada kesimpulan tersebut.

BAB II

DINAMIKA PERKEMBANGAN PEMIKIRAN TAQIYUDDIN AN-NABHANI

A. Riwayat Hidup dan Pendidikan

Nama lengkapnya, Syaikh Muhammad Taqiyuddin bin Ibrahim bin Musthafa bin Ismail bin Yusuf An Nabhani. Nama keluarga An-Nabhani adalah nama keluarga yang dinisbatkan kepada Kabilah Bami Nabhan yang termasuk kepada Kabilah Arab Baduwi di Palestina yang tinggal di Desa Ijzm yang termasuk pada bagian dari Kota di Hayfa di wilayah Utara Palestina. Syikh Taqiyuddin di lahirkan di Desa Ijzm pada tahun 1909.[10] Ayahnya adalah seorang guru yang mengajarkan Ilmu-ilmu Syari'ah yang mana ayah beliau bekerja di Kementerian Pendidikan di Palestina. Ibunya juga memperole beberapa cabang ilmu yang ia terima dari ayahnya Taqiyuddin An- Nabhani.

Pertumbuhan Syaikh Taqiyuddin dalam susasana religius yang kental karena itu memiliki dampak yang besar pada perkembangan kepribadian dan visi hidupnya. Syaikh Taqiyuddin dia sudah hafal seluruh Al-Qur'an pada usia yang sangat muda, yaitu pada usia di bawah 13 tahun.

[10] Ihsan Samarah, *Mafhum Al 'adalah Al Ijtima' fi Al Fikri Al Islami Al Mu'ashir*, Bab "At Ta'rif bi Asy Syaikh Taqiyuddin An Nabhani "(Beirut: dar An Nahdhah Al Islamiyah, 1991), ceakan II, terjemahan oleh Muhammad Shiddiq Al Jawi , *Biografi Singkat Taqiyuddin An Nabhani*, (Bogor: Al Azhar Press, 2002), 4

Beliau mendapatkan banyak pengaruh baik dari kakeknya dan juga menerima ilmu yang sangat luas. Syeikh Taqiyuddin juga mulai memahami masalah politik yang penting karena kakeknya mengalami kejadian itu secara langsung karena dia memiliki hubungan yang dekat dengan penguasa kekaisaran Ottoman (Utsmani) yang berkuasa pada saat itu.

Beliau belajar banyak pelajaran yang menarik dari pertemuan dan diskusi di majelis-majelis Fiqh yang diselenggarakan oleh kakeknya Syeikh Taqiyuddin. Kecerdasan dan kepintaran Syekh Taqiyuddin sudah terlihat jelas saat beliau mengikuti majelis ilmu tersebut, yang menarik perhatian dari kakenya. Karena kakeknya memberikan perhatian yang khsus kepada Syaikh Taqiyuddin dan berusaha untuk membujuk ayahnya Syaikh Taqiyuddin untuk perlunya mengirim Saikh Taqiyuddin ke Al-Azhar untuk melanjutkan pendidikan keilmuan Syari'ahnya.[11]

Pada tahun 1928, Taqiyuddin melanjutkan studinya di Tsanawiyah di Al-Azhar dan pada tahun yang sama, Taqiyuddin memperoleh gelarnya dengan prediket yang sangat memuasakan, tidak puas dengan ilmu yang diperolehnya di Tsanawiyah, Taqiyuddin melanjutkan studinya di Kulliyah Darul Ulum yang merupakan salah satu cabang Al-Azhar saat itu.[12]

Pada tahun 1932, Taqiyuddin sudah menamatkan pendidikannya di Darul Ulum, dan pada tahun yang sama Taqiyuddin juga menamatkan

[11]*Ibid.,* 5

[12]*Ibid.* 5

kuliahnya di Al-Azhar Asy Syarif, dimana murid-muridnya dapat memilih beberapa syeikh Al-Azhar dan mengikuti halaqah mengenai bahasa Arab dan ilmu-ilmu syari'ah seperti Fiqh, Ushul Fiqh, Hadist, Tafsir, Tauhid (Ilmu literasi) dan sejenisnya.

Selain menempuh pendidikan formal, Taqiyuddin banyak mengikuti pertemuan ilmiah di Al-Azhar yang dihadiri oleh para syaikh Al-Azhar seperti Syaikh Muhammad al- Hidhir Husain. Dalam forum-forum keilmuan, Taqiyuddin dikenal oleh para sahabat-sahabat yang terdekat di Al-Azhar sebagai sosok yang memiliki pemikiran yang cemerlang, argumentasi yang kokoh, pemahaman yang mendalam dan kemampuan berpikiryang mampu meyakinkan orang dalam berargumentasi dan perdebatan.[13]

Setelah menyelesaikan studinya di Dar Al-Ulum dan Al-Azhar, Syaikh Taqiyuddin An-Nabhani kembali ke Palestina dan mulai mengajar di sekolah Tsanawiah di negara bagian (stingkat SMA) dan sekolah Islam di Haifa. Aktivitas mengajar yang ia lakukan ini pada tahun 1932-1938. Tahun 1932- 1938, Taqiyuddin hidup dengan cara berpindah-pindah dari satu kota ke kota yang lain dan mengajar di luar daerah permukimannya, karena pendidikan di negaranya banyak dipengaruhi oleh pendidikan Barat yang tidak disukainya.

[13]*Ibid.,* 6

Taqiyuddin lebih memilih bekerja di bidang hukum (Qadha') karena melihat pengaruh imprealisme Barat di bidang pendidikan lebih besar daripada bidang hukum, khusunya di bidang Syari'ah. Maka pada tahun 1938, ia berganti profesi dan bekerja di bidang hukum. Ini di karenakan dia melihat peradilan relatif terlindugi dari pengaruh Barat. Karena itu dia melamar untuk bekerja di Pengadilan Syari'ah.[14]

Dan ternyata banyak teman-temannya yang sama-sama belajar di Al-Azhar juga bekerja disana. Dengan bantuan mereka, Taqiyuddin akhirnya diangkat menjadi sekretaris Pengadilan Syari'ah di Kot Beisan dan kemudian dipindahkan ke Kota Thabriya. Namun, karena Taqiyuddin memiliki cita-cita dan pengetahuan di bidang hukum, dia mengajukan permohonan ke Al-Majlis Al-Islamy Al- A'la untuk mendapatkan hak praktik hukum. Taqiyuddin measa memiliki keahlian menangani masalah hukum. Ketika para pejabat peradilan menerima lamarannya, mereka memindahkan Taqiyuddin ke Haifa sebagai Kepala Panitera *(Basy Katib)* dari Pengadilan Syari'ah di Kota Haifa.

Taqiyuddin kemudian diangkat menjadi *Musyawir* (Asisten Qadhi) pada tahun 1940 dan terus menduduki jabatan tersebut higga dipindahkan ke Kota Ramallah pada tahun 1945. Taqiyuddin menjadi *Qadhi* Kota Ramallah hingga tahun 1948. Setelah itu Taqiyuddin meninggalkan

[14]*Ibid.*, 7

Ramallah dan menuju ke Kota Syam. Karena saat itu Palestina jatuh ke tangan orang Yahudi.[15]

Pada tahun 1948, sahabatnya Al-Ustadz Anwar Al-Khatib mengirim surat kepada Taqiyuddin untuk memintaya kembali ke Palestina untuk diangkat sebagai *Qadhi* di Pengadilan Syari'ah Al-Quds. Taqiyuddin mengabulkan permintaan tersebut, setelah itu dia diangkat sebagai *Qadhi* di Pengadilan Syari'ah Kota Al-Quds pada tahun yang sama. Karir Taqiyuddin meningkat di Kota Al-Quds, ketua Pengadilan Syari'ah mengangkatnya kembali sebagai anggota *Isti'naf* (Pengadilan Banding), dan jabatan itu dipegangnya hingga tahun 1950. Pada tahu 1950, Taqiyuddin mengajukan pengunduran dirinya sebagai calon *Majelis Niyab* (Dewan Perwakilan Rakyat).

Pada tahun 1951, Syaikh Taqiyuddin datang ke Kota Amman untuk memberikan ceramah kepada para siswa Madrasah Tsanawiah di Kulliyah Ilmiah Islamiah. Hal ini berlanjut hingga awal tahun 1953, ketika Taqiyuddin terlibat dengan Hizbut Tahrir, dimana dia menjadi perintis dari 1949-1953. Pada november 1953, Taqiyuddin An-Nabhani pindah ke Damaskus dan menyebarkan dakwah di sana. Namun Dinas Intelejen Suriah membawanya ke perbatasan Suriah-Lebanon. Dengan bantuan *Mufti* Lebanon Syaikh Hasan Al-Alaya, Tqiyuddin akirnya masuk ke Lebanon yang sebelumya tidak diperbolehkan. Dia kemudian menyebarkan idenya

[15]*Ibid*., 7

secara bebas di Lebanon hinggatahun 1958, namun pada tahun 1958, Pemerintahan Lebanon mulai membatasi hidup Taqiyuddin karena merasa bahaya dari ide yang dia kembangkan.

Sejak remaja, Taqiyuddin memulai aktivitas politiknya di bawah pengaruh kakeknya,[16] juga ketika menghadiri kuliah di *Dar al-Ulum* dan Al-Azhar, teman-temannya berbicara tentang aktivitasnya yang tak kenal lelah dalam debat politik dan ilmiah. Mereka pun mengapresiasi pemikiran Taqiyuddin An-Nabhani dalam berbagai debat politik. Di dalamnya dia selalu mengkritik keterbelakangan umat dan mendorong aktivitas politik dan intelektual untuk membangun umat dan memulihkan negara Islam.

Diskusi politik dan aktivitas lain yang di lakukan Taqiyuddin dengan mahasiswa Al-Azhar dan *Kulliyah Dar- al-Ulum* juga menunjukkan kepeduliannya terhadap isu politik.[17] Selain itu dia juga mengadakan berbagai diskusi bersama dengan para ulama Al-Azhar tentang apa yang harus dilakukan secara serius untuk menyadarkan umat Islam.

Ketika Taqiyuddin An-Nabhani memilih untuk pindah pekerjaan ke bidang peradilan, dia menghubungi para ulama yang dia kenal di Mesir. Dia mengusulkan kepada mereka gagasan untuk membentuk partai politik yang

[16] Ihsan Samarah, *Mafhum Al 'adalah Al Ijtima' fi Al Fikri Al Islami Al Mu'ashir*, Bab "At Ta'rif bi Asy Syaikh Taqiyuddin An Nabhani "(Beirut: dar An Nahdhah Al Islamiyah, 1991), ceakan II, terjemahan oleh Muhammad Shiddiq Al Jawi , *Biografi Singkat Taqiyuddin An Nabhani*, (Bogor: Al Azhar Press, 2002), 8

[17] *Ibid., 8*

berlandaskan Islam untuk menyadarkan umat Islam dan mengembalikan kejayaan dan kesuksesan Islam. Untuk itu, dia berpindah dari kota ke kota di Palestina dan mempresentasikan ide-ide yang ada dalam pikirannya kepada tokoh-tokoh terkemuka, baik itu kalangan ulama atau pemikir. Posisinya di Isti'naf pengadilan Al-Quds yang sanga berguna untuk aktivitasnya.

Dengan begitu, dia dapat menyelenggarakan berbagai seminar dan mengumpulkan para ulama dari berbagai kota di Palestina. Pada saat itu dia berdialog dengan para ulama tersebbut tentang metode kebangkitan yang tepat. Dia banyak berdiskusi dengan ormas Islam *Jami'at Islamiyah* dan partai=partai yang nasionalis dan patriotik. Dia menjelaskan langkah-langkah yang salah, pemikiran yang salah, dan akibat dari tindakan mereka. Selain itu dia juga kerap mengangkat berbagai isu politik dalam khotbah-khotbah yang dia sampaikan pada acara-acara keagamaan di masjid-masjid seperti Masjid Al-Aqsha, Masjid Al-Ibrahim Al-Khalil (Hebron) dan lain sebagianya.[18]

Pada tahun 1950, Taqiyuddin menulis buku pertamanya yang berjudul *Inqadz Filisthin* (Pembebasan Palestina). Taqiyuddin menelusiri akar yang sangat dalam bahwasanya Islam ada di Palestina sejak abad ke-7 dan penyebab utama kemerosotan yang menimpa masyarakat Arab adalah mereka murtad (keluar dari Islam) dan tunduk pada kekuasaan kolonial.

[18] *Ibid., 9*

Jatuhnya Palestiana ke tangan Yahudi pada tahun 1948 memberinya keyakinan bahwa hanya tindakan terorganisir dengan akar Islam yang kuat yang dapat memulihkan kekuatan dan keagungan umat islam.

Pada tahun 1950, Taqiyuddin kemudian mencalonkan diri ke Majelis Perwakilan Rakyat. Namun karena sikapnya yang keras, aktivitas politiknya, dan usahanya yang serius untuk mendirikan partai, serta komitmennya yang kuat terhadap agama, hasil pemilu akhirnya menunjukkan bahwa Taqiyuddin dianggap tidak layak menjadi anggota Majelis Perwakilan Rakyat.

Namun, aktivitas politik Syaikh Taqiyuddin tak kunjung usai dan tekadnya tak pernah goyah. Dia terus melakukan kontak dan diskusi hingga akhirya berhasil membujuk beberapa ulama dan *Qadhi* terkemuka serta politisi dan pemikir untuk membentuk Partai Islam.[19]

Dia kemudian memberi kepada para ulama tersebut tentang kerangka organisasi dan ide-ide partai yang dapat di gunakan sebagai organisasi *Tsaqfah* partai. Ternyata para ulama bisa menerima idenya. Dengan begitu, aktivitas Taqiyuddin semakin intensif dengan terbentuknya Hizbut Tahrir.

[19]Ihsan Samarah, *Mafhum Al 'adalah Al Ijtima' fi Al Fikri Al Islami Al Mu'ashir*, Bab "At Ta'rif bi Asy Syaikh Taqiyuddin An Nabhani "(Beirut: dar An Nahdhah Al Islamiyah, 1991), ceakan II, terjemahan oleh Muhammad Shiddiq Al Jawi , *Biografi Singkat Taqiyuddin An Nabhani*, (Bogor: Al Azhar Press, 2002), 10

Pendirian partai secara resmi diumumkan pada tahun 1953, ketika Syaikh Taqiyuddin An-Nabhani mengajukan permohonan resmi kepada Kementerian Dalam Negeri Yordania di Bawah Undang-undang Organisasi saat itu. Surat tersebut meminta izin untuk mengizinkan Hizbut Tahrir melakukan aktivitas politiknya. Dengan struktur oraganisasi:

1. Taqiyuddin An-Nabhani, sebagai Pemimpin Hizbut Tahrir
2. Dawud Hamdan, sebagai wakil pemimpin merangkap sebagai sekretaris
3. Ghanim Abduh, sebagai Bendahara
4. Dr. Adil An Nablusi, sebagai anggota
5. Munir Syaqir, sebagai anggota.

Setelah itu, Taqiyuddin menyewa rumah untuk organisasi Hizbut Tahrir di Kota Al-Quds dan memasang tanda dengan nama Hizbut Tahrir. Namun, kementerian Dalam Negeri Yordania mengirimkan surat kepada Hizbut Tahrir yang berisikan melarang Hizbut Tahrir untuk melakukan kegiatannya karena tidak memiliki izin dari Pemerintahan Yordania. Berdasarkan suarat tersebut, polisi langsung menggerebek rumah yang di sewa untuk organisasi Hizbut Tahrir tersebut.

Oleh karena itu, Syaikh Taqiyuddin melakukan kegiatan secara sembunyi-sembunyi dan segera membentuk dewan pimpinan *(Qiyadha)* baru untuk Hizbut Tahrir, yang dipimpin oleh dirinya sendiri. Pemerintahan ini dikenal dengan *Lajnah Qiyadha*. Dia terus memimpin Dewan Pimpinan

Hizbut Tahrir sampai ia wafat pada tanggal 25 Rajab 1398H, bertepatan dengan tanggal 20 Juni 1977M. Selama kepemimpinannya, ia melakukan berbagaikegiatan partai politik. Hasil yang paling cemerlang adalah dia mewariskan kepada kita semua sebuah kitab partai politik yang berkualitas tinggi, kuat dan tersebar luas di seluruh dunia.

Itulah sebabnya aktivitas politik menjadi bagian yang peling terlihat dalam kehidupan Syaikh Taqiyuddin An-Nabhani. Bahkan ada yang mengklaim dirinya sebagai Hizbut Tahrir itu sendiri karena kemampuan analisis politiknya yang hebat, yang terlihat dari keakuratan dari selebaran politik yang diterbitkan ole Hizbut Tahrir. Dia juga mempelajari banyak peristiwa poliik dan kemudian mempelajarinya dengan sangat hati-hati, memahami sepenuhnya situasi politik dan gagasan politik yang ada.

Oleh karena itu, yang mencermati selebaran-selebaran politik yang diterbitkan oleh Hizbut Tahrir, serta buku-buku tentang politik yang ditulis oleh Syeikh Taqiyuddin dan garis besar langah-langkah politik yang disiapkannya untuk membangun pemikiran politik para *Syaba* (pemuda). Hizbut Tahrir dapat menyimpulkan bahwa Syaikh Taqiyuddin memiliki kemampuan yang sangat luar biasa dalam urusan politik. Dia memang salah satu pemikir dan politisi paling luar biasa di abad ke-20.[20]

B. Karya-karya Fundamental Taqiyuddin An-Nabhani

[20] *Ibid., 11-14*

Syaikh Taqiyuddin An-Nabhani wafat pada tahun 1398/1977M. Dia dimakamkan di Pemakaman Beirut Al-Auza. Syaikh Taqiyuddin meninggalkan kitab-kitab penting yang bisa dibilang sebagai kekayaan pemikiran yang tak pernah ternilai. Karya-karya tersebut menunjukkan bahwa Syaikh Taqiyuddin An-Nabhani adalah seorang pemikir cerdas dan anaitis. Dia meninggalkan kitab-kitab penting yang memiliki pikiran yang tidak ternilai harganya. Karya-karya ini menunjukkan bahwa Syaikh Taqiyuddin An-Nabhani mempunyai pemikiran analisis yang baik dan hati-hati. Dialah yang menulis semua hasil dari pikiran dan pemahaman Hizbut Tahrir, baik itu yang berkenaan dengan hukum-hukum Syara', serta yang berkaitan dengan masalah Ideologi, Politik, Ekonomi dan sosial. Inilah yang menyebabkan beberapa ulama berpendapat bahwa Hizbut Tahrir adalah Tqiyuddin An-Nabhani. [21]

Sebagian besar karya Syaikh Taqiyuddin An-Nabhani berbentuk buku *Tanzhiriyah* (Penempatan Pemahaman/ Pandangan) dan *Tanzhimiyah* (Penempatan Peraturan) atau kitab-kitab untuk mengajak umat Islam untuk melanjutkan kehidupan Islam dengan mendirikan Daulah Islamiyah. Al-Ustadz Daud Hamdan menjelaskan hakikat kitab-kitab Syaikh Taquyuddin yang masing-masing mencakup kitab-kitab yang di distribusikan oleh Hizbut Tahrir—pernyataan yang mendalam dan tepat:

Sesungguhnya kitab ini—yakni kitab Ad-Daulah Islamiyah—bukanlah sebuah kitab untuk sekedar di pelajari, akan tetapi kitab ini dan kita lainnya

[21] Ibid., 14

yang telah disebarluaskan oleh Hizbut Tahrir –seperti kitab *Usus An-Nahdlah, Nizhamul Islam, An-Nizham al-Ijtima'i fi al-Islam, An-Nizham Iqtishady fi al-Islam, Nizham al-Hukm, Asy-Syakhiyyah al-Islamiyyah, At-Takhattul al-Hizbiy, Mafahim Hizbut Tahrir, Mafahim Siyasiyyah li Hizbit Tahrir* –menurut saya kitab ini memang dimaksudkan untuk membangkitkan umat Islam dengan melanjutkan kehidupan Islam dan melaksanakan dakwan Islam.[22]

Itulah yang menyebabkan kitab-kitab Syaikh Taqiyuddin An-Nabhani terkesan istemewa karena meliputi berbagai aspek dari kehidupan dan permasalahan manusia. Kitab-kitab yang membahas tentang kehidupan individu, politik, kenegaraan, masyarakat dan ekonomi adalah landasan ideologis dan politik Hizbut Tahrir, dimana Syaikh Taqiyuddin An-Nabhani sebagai mesinnya. Karena beragama kitab yang ditulis oleh Syaikh Taqiyuddin , sehingga tidak mengherankan jika karyanya lebih dari 30 buku. Itu belum termasuk memorandum politik yang dia tulis yang memecahkan berbagai masalah politik. Belum lagi banyaknya selebaran dan penjelasan pemikiran dan masalah politik yang penting.

Karya-karya Syaikh Taqiyudin, baik itu yang berkaitan dengan politik dan pemikiran yang dicirikan oleh kesadaran, ketelitian dan ternyata juga sangat sistematis, sehingga bisa menghadirkan Islam sebagai ideologi yang lengkap dan komperhensif berdasarkan argumen Syar'i terdapat dalam Al-Kitab dan As-Sunnah. Karya-karyanya bisa dikatakan sebagai buah

[22] Ihsan Samarah, *Syaikh Taqiyuddin An-Nahani*, 14

pertama dari kerja kerasnya yang disajikan oleh pemikir umat Islam di zaman modren ini.[23]

Karya-karya Syaikh Taqiyuddin An-Nabhani yang paling terkenal, yang memuat pemikiran dan Ijtihad beliau diantaranya:

1. *Nizhamul Islam*
2. *At-Takhatul Al-Hizbi*
3. *Mafahim Hizbut Tahrir*
4. *An-Nizhamul Iqtishadi fil Islam*
5. *An-Nizzhamul Ijtima'i fil Islam*
6. *Nizhamul Humn fil Islam*
7. *Ad-Dustur*
8. *Muqaddimah Dustur*
9. *Ad-Dulah al-Islamiyyah*
10. *Asy-Syakhshiyah al-Islamiyyah* (3 jilid)
11. *Mafahim Siyasiyah li Hizbit Tahrir*
12. *Nazharat Siyasiyah li Hizbit Tahrir*
13. *Nida' har*
14. *Al-Khilagah*
15. *A-Tafkir*
16. *Ad-Dusiyah*
17. *Sur'atul Badihah*

[23]Ibid., 14

18. *Nuqthatul Intthilaq*
19. *Dukhulul Mujtama'*
20. *Inqadzu Falisthin*
21. *Risalatul Arab*
22. *Tasalluh Mishr*
23. *Al-Ittifaqiyyah ats-Tsuna'iyyah al-Mishriyyah as-Suriyyah wal Yamaniyyah*
24. *Halu Qdliyah Falisthin 'ala Ath Thariqah al-Amririkiyyah wal Inkliziyyah*
25. *Nazhariyatul Faragh as-Siyasi Haula Masyru' Aizanhawar.*[24]

Semua ini belum termasuk ribuan selebaran nasyarah ilmu pemikiran, politik dan ekonomi dan beberapa buku yang diterbitkan dengan nama anggota Hizbut Tahrir dengan tujuan memudahkan pembukuan baginya untuk mendistribusikan. Setelah ada hukum yang melarang distribusi buku Syaikh Taqiyuddin. Diantara kitabnya adalah:

1. *As-Siyasah al-Iqthishadiyah al-Mutsla*
2. *Naqdh al-Istirakiyah al-Marksiyah*
3. *Kaifa Hudimat Al-Khilafah*
4. *Ahkamul Bayyinat*
5. *Nizhamul 'Uqubat*

[24]Ihsan Samarah, *Syaikh Taqiyuddin An-Nabhani,* 15

6. *Ahkamush Shalat*
7. *Al-Fikry al-Islamiyah.*

Dan apabila karya-karya Syaikh Taqiyuddin yang di telaah dengan hati-hati, terutama yang berkaitan dengan hukum dan pengetahuan umum akan tampak bahawa dia sebenarnya adalah seorang mujtahid yang mengikuti metode para fuqaha terdahulu dan para mujtahidin. Dia hanya tidak menindaklanjuti salah satu kecendrungan ijtihad yang terkenal dari *Ahlul Sunnah*. Artinya, dia tidak mengikuti disiplin hukum tertentu yang diketahunya, namun dia memilih dan menetapkan (*mentabhani* ushul fiqih) yang menjadi ciri khas dirinya, kemudian dia mendasarkan mengikuti hukum syara'. Namun perlu diingat bahwa Ushul Fiqih dari Syaikh Taqiyuddin tidak berasal dari metode Fiqih Sunni, yang membatasi dalil-dali syar'i pada Al-Kitab, As-Sunnah, Ijma' sahabat dan Qiyas Syar'i atau Qiyas yang Illatnya terdapat dalam nash-nash syara' semata.[25]

BAB III

[25] Ibid., 15

URGENSI KONSTITUSI DALAM KETATANEGARAAN

A. Pengertian Konstitusi

Kata Konstitusi berasal dari bahasa Prancis *Constituer* yang berarti membentuk. Makna pembentukkan dalam istilah tersebut adalah pembentukkan negara atau menyusun dan memproklamasikan negara.[26] Menurut pengertian lain, "Konstitusi" adalah semua peraturan dan ketentuan tentang penyelenggaraan negara (Undang-undang dan sebagiannya) atau Undang-undang Dasar suatu negara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan negara.[27]

E.C.S Wade menyatakan bahwa Konstitusi adalah teks yang menjelaskan kerangka dan tugas utama basan pemerintahan negara dan menentukan pokok-pokok kegiatan badan-badan tersebut. Menurut K.C. Wheare, Konstitusi adalah sistem Ketataan seluruh negara kepada negara sebagai seperangkat aturan yang merupakan kontrol atau administrasi dalam penyelengaraan negara. Dan Herman Fiener menyebutkan Undang-undang Dasar sebagai biografi relasi kekuasaan.[28] Sementara itu C.F. Strong, Konstitusi adalah seperangkat prinsip yang mengatur kekuasaan

[26] Wrijono Prodjodikoro. *Azas-azas Hukum Tata Negara Di Indonesia* (Jakarta: Dian Rakyat, 1938), 9

[27] Dahlan Thaib, dkk. *Teori dan Hukum Konstitusi.* (Jkarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), 1

[28] Sri Soematri, *Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi*, (Bandung: Alumni , 1987), 96

pemerintahan, hak-hak yang diperintah (rakyat), dan hubungan antara keduanya.

Dalam perkembagan sejarah klasik, dikenal dua kata yang erat hubungannya dengan penertian Konstitusi Modren, yaitu kata Yunani kuno *Politeia* dan kata Latin *Constitutio*. Manusia awalnya mengungkapkan gagasan konstitusionalisme melalui kata-kata *Politeia* dan *Contitutio* dan hubungan kedua istilah ini dalam sejarah.[29] Pada saat yang sama banyak aspek hukum Romawi yang dipinjam ke dalam sistem pemikiran hukum gereja, istilah Konstitusi juga dipinjam untuk mengacu kepada peraturan-peraturan eklasiastik yang diterapkan di seluruh gereja. Akibatnya, kitab-kitab hukum Romawi dan hukum Gereja (kanonik) sering dianggap sebagai referensi paling awal dalam sejarah tentang penggunaan konstitusi.

Dengan kata lain, konsep Konstitusi pada zaman Yunani kuno masih bersifat material dalam arti belum berbentuk yang dipahami saat ini. Namun perbedaan antara konstitusi dan *Common Law* sudah dapat dilihat pada perbedaan Aristoteles dalam kata *Politea* dapat disamakan dengan tujuan konstitusional, sedangkan *Nomoi* adalah Undang-undang biasa.[30]

Sedangkan dalam Islam, Konstitusi dikenal dengan sebutan *Dusturi*. Kata ini berasal dari Persia. Yang awalnya itu berarti seseorang yang memiliki otoritas baik itu dalalam politik maupun agama. Dalam

[29] Jimly Aasshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusinalisme Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 1

[30] Jimly Assiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta: SekretariatJendral dan Kepaniteraan Mahkama Konstitusi RI, 2006), 90-91

perkembangan selanjutnya, kata itu digunakan untuk menunjukkan anggota Pendeta Zoroaster (pemimpin agama). Setelah mengalami asimilasi dengan Bahasa Arab, kata *Dustur* berkembang menjadi asas, landasan atau pedoman. Secara defenisi, *Dustur* menacu kepada seperangkat aturan yang mengatur dasar kerja sama dan hubungan antara anggota masyarakat suatu negara, baik tertulis (konstitusi) maupun tidak tertulis (kontrak). [31]

Menurut Abdul Wahab Khalaf, prinsip-prinsip yang ditetapkan Islam dalam penyusunan konstitusi ini menjamin hak asasi setiap anggota masyarakat dan kesamaan semua orang di depan hukum, tanpa membedakan tingkat sosial, kekayaan, pendidikan dan agama.[32] pembahasan tentang konstitusi inijuga menyangkut sumber dan peraturan Undang-undang negara, setara sumber material, sumber sejarah, sumber publikasi dan interpretasi, serta institusi dan debat syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan suatu negara.

B. Konstitusi Dalam Kajian Teori Ketatanegaraan

1. Gagasan Konstitusional Klasik

Konsep klasik Konstitusi adalah memahami konsep sebenarnya tentang faktor-faktor pendukung terbentuknya dan berkembangnya kata konstitusi dalam sejarah pertumbuhan konstitusi. Ilmu hukum yang berkembang pada zaman klasik didasarkan kepada doktrin demokrasi,

[31] Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), cet ke-2, 153

[32] Ibid., 154

bukan kekuasaan absolut dan sesungguhnya rakyatlah yang menjadi sumber hukum dan sistem kekuasaan yang sebenarnya.

Plato (429-347SM) mengatakan dalam bukunya *Nomoi* (Undang-undang) bahwa jika ada hukum untuk memerintah suatu negara, monarki adalah bentuk terbaiknya. Di sini pemerintah diperintah hanya oleh satu orang, tetapi diatur menggunakan Undang-undang.[33]

Sedangkan dalam negara jikat tidak menggunakan Undang-undang di negara tersebut, maka pemerintahan terbaik adalah Demokrasi, kemudian Oligarki dan akhirnya Tirani. Yang terakhir ini adalah bentuk terburuk dari suatu pemerintahan, karena jenis pemerintahan Tirani adalah jenis pemerintahan yang sewenang-wenang. Sementara itu, menurut Plato, Demokrasi yang diikat oleh Undang-undang lemah dan tidak dapat untuk dilaksanakan dengan baik karena tidak mempunyai kekuasaan untuk mempertahankan Undang-undang.[34]

Dalam ajaran Plato, bentuk pemerintahan yang paling bisa dicapai di dunia nyata adalah negara yang memiliki hukum. Dalam negara hukum, setiap orang tunduk dan patuh kepada hukum, termasuk para penguasa atau raja yang terkadang bertindak sewenang-wenang.[35] Sedangkan menurut Aristoteles (384-322SM) dalam bukunya

[33] Soehino, *Ilmu Negara,* (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2005), 22

[34] Ibid., 22

[35] Jimly Aasshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkama Konstitusi RI, 2006), 96

"Politics" mengacu pada Konstitusi dengan frase *"in a sense the life of the city"* menurutnya, klasifikasi Konstitusi bergantung kepada tujuan negara dan kualitas kekuasaan yang dijalankan oleh pemerintah tersebut. Tujuan tertinggi negara adalah untuk mencapai kehidupan yang baik. Dan ini adalah kepentingan bersama untuk semua warga negara. Oleh karena itu Aristoteles membedakan antara Konstitusi berdasarkan kepada hukum *(Right Contitution)* dan Konstitusi yang salah *(Wrong Constitution)* yang mempunyai kepentingan bersama. Jika konstitusi bertujuan untuk mewujudkan kepentingan bersama, maka itu disebut dengan Konstitusi sejati, tetapi sebaliknya konstitusi itu adalah Konstitusi yang salah. Konstitusi terakhir ini disebut *Perveted Constitution* yang bertujuan untuk menjalankan kepentingan para penguasa yang tamak.

Menurutnya, kekuasaan negara harus tetap berada di tangan rakyat, yang bersatu membentuk suatu kesatuan dan mereka semua memiliki kecerdasan dan kebijakan dalam bidang politik, dimana kelebihan dan kekurangannya seimbang, itulah keadilan, yaitu terwujudnya kebaikan bersama, lalu tentang kedaulatan. Pemerintah itu biasanya dijalankan oleh seseorang atau kelompok berdasarkan hukum. Oleh karena itu, menurutnya bentuk pemerintahan yang paling baik adalah bentuk pemerintahan Republik Konstitusional.[36]

[36] Soehino, *Ilmu Negara,* (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2005), 29

Demikian pula Cicero, dia dapat disebut sebagai sarjana pertama yang menggunakan kata Konstitusi dalam arti *"Jus Publicum Regni",* yaitu *"The Public Law Of The Realm"*.

Seperti yang sudah tergambar dalam bukunya *De Re Publica.* Hukum Cicero adalah satu-satunya ikatan dalam negara.[37] Cicero membedakan dan memisahkan antara hukum publik *(Jus Publicum)* dan hukum privat *(Jus Privatum*, suatu hal baru yang tidak dikembangkan oleh para filosof Yunani sebelumnya. Hukum publik merupakan pelindung kepentingan publik, yang tercermin dalam kepentingan negara. Meskipun hukum privat menyangkut kepada kepentingan individu atau perorangan. Cicero menilai peran hukum sangatlah penting dalam persamaan pemahaman antara sesama manusia.[38]

Baginya, keadilan adalah satu-satunya mata rantai dalam negara, sedangkan keadilan terus diupayakan demi keadilan, tanpa adana campur tangan yang berupaya untuk kepentingan-kepentingan tertentu. Namun, hukum alam tidak dapat dipisahkan dari kesusilaan atau mooralitas berdasarkan kepada kodrat.

[37]Jimly Aasshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusinalisme Indonesia,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 4

[38]Ibid., 11-12

2. Konstitusi Moderen

a. Thomas Aquinas (1225-1274)

pemikirannya sangat dipengaruhi oleh ajaran Yunani sebelum Kristus, tertuma oleh Aristoteles. Menurut Thomas Aquinas, jenis pemerintahan terbaik adalah Monarki dan jenis pemerintahan terburuk adalah Tirani. Menurut Thomas Aquinas, ada tiga bentuk pemerintahan, yaitu: pertama, pemerintahan yang dipimpin oleh satu orang, pemerintahan yang baik disebut dengan pemerintahan Monarki dan pemerintahan yang buruk disebut dengan pemerintahan Tirani. Kedua, pemerintahan banyak orang, yang baik disebut dengan Aristrokrasi, yang buruk disebut Oligarki. Tiga, pemerintahan oleh seluruh rakyat, yang baik disebut dengan pemerintahan *Politeia*, dan pemerintahan yang buruk adalah Demokrasi.

Menurut Thomas Aquinas, pemerintahan yang terbaik adalah Monarki, tetapi pemerintahan dapat menjadi Tirani ketika sistem Pemerintahannya tidak adil dan tidak lagi berpihak pada kepentingan umum. Keburukan melampaui keburukan Oligarki dan Demokrasi. Menurut Thomas Aquinas, untuk mencegah timbulnya pemerintahan yang Tirani maka harus dilaksanakan Konstitusi atau Konstitusi yang membatasi kekuasaa pemerintahan. Jika kemunculan Tirani tidak bisa

dicegah, kata Thomas Aquinas, selagi bisa didukung, lebih baik di diamkan dulu. Untuk menghindari bahaya yang lebih besar.[39]

b. Jhon Locke (1632-1704)

Selain itu, Jhon Locke mengatakan bahwa untuk menghindari kekuasaan absolut, Jhon Locke membagi kekuasaan menjadi tiga bagian institusi:

1. Kekuasaan Eksekutif *(Eksekutif Power)*

 Eksekutif adalah kekuasaan yang menerapkan hukum, tetapi lembaga itu bersalah atas posisinya, menurut Jhon Locke, ini berarti menyatakan perang terhadap rakyat, dan rakyat memiliki hak untuk menghapus kekuasaan Eksekutif dengan paksa.

2. Kekuasaan Legislatif *(Legislatif Power)*

 Legislatif adalah lembaga yang merumuskan Undang-undang dan Undang-undang Dasar Negara. Menurut Locke, bidang ini tidak dapat didelegasikan kepada siapapun atau lembaga apa pun karena hukum Legislatif adalah hukum kodrat, hukum yang diciptakan Tuhan untuk kebaikan umat manusia. Menurut Locke tidak boleh mengumumkan Undang-undang yang merampas kebebasan, melanggar hak individu termasuk menetapkan pajak

[39] Soehino, *Ilmu Negara,* (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2005), 61

tanpa persetujuan akyat. Hierarki Legislatif lebih tinggi daripada Eksekutif dan pemerintah federal.[40]

3. Kekuasaan Federatif *(Federatif Power)*

Menurut Locke, kekuatan Institusi ini mengacu kepada hubungan eksternal, penentuan perang, perdamaian, aliansi, dan aliansi antar negara dan transaksi dengan negara asing. Inti dari ajaran Locke adalah bahwa pemerintah harus melindungi hak asasi manusia dan oleh karena itu hak asasi manusia ini tertulis dalam Kontitusi.[41] Inti dari ajaran Locke adalah bahwa pemerintah harus melindungi hak asasi manusia yang tertulis dalam Undang-undang Dasar.

c. Montesquieu (1689-1755)

Montesquieu terkenal dengan teori *Trias Politica* yang merupakan kelanjutan dari gagasan Jhon Locke. Montesquieu dalam bukunya *De l'esprit des Lois* membagi pemerintahan menjadi tiga bentuk yaitu: Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif. Menurut Suhelm, perbedaannya dengan Jhon Locke adalah bahwa Jhon Locke tidak berbicara tentang peradilan seperti Montesquieu, tetapi tentang institusi kekuasaan federal. Kemiripannya, lanjut sehelm, dengan gagasan Jhon Locke adalah sama-sama berbicara parlemen yang tugas utamanya

[40] Jimly Aasshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkama Konstitusi RI, 2006), 136

[41] Ibid., 137

merumuskan Undang-undang atau peraturan pemerintah yang mencerminkan kedaulatam rakyat. Hal yang menarik dari ide ini adalah bahwa Montesquieu menyebut rakyat bukan orang-orang yang mewakili rakyat seperti yang kita pahami sekarang, melainkan sejenis dewan yang ada di Roma dan Yunani kuno.

d. Jean Jacques Rousseau (1712-1778)

Dalam bukunya *De Contract Social,* Rousseau mengatakan bahwa negara adalah produk dari kontrak sosial. Konsekuensi dari ajaran Rousseau adalah; pertama, hak rakyat untuk mengganti atau menggantikan penguasa, yang menunjukkan dapat atau tidaknya rakyat berkembang melawan penuasa. Kedua, adanya pemahaman bahwa yang berkuasa adalah rakyat atau pemahaman tentang kedaulatan manusia.

Menurutnya, agar raja tindak bertindak Monarki dan menerapkan konsep kedaulatan rakyat, maka harus ada badan lain selain raja, yaitu badan perwakilan atau parleman. Dan memiliki landasan hukum, yaitu pembentukkan Undang-undang atau Undang-undang Dasar yang dapat membatasi dan menentukan kekuasaan raja. Jadi di negara ini, di sebelah raja, ada badan perwakilan yang mengikuti raja dan ada aturan dasar lainnya, Monarki ini disebut dengan Monarki Konstitusional.[42]

e. Hans Kelsen

[42] Soehino, *Ilmu Negara,* (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2005), 124

Diantara landasan pemikiran Hans Kelsen ada beberapa al yaitu; tentang teori hukum, tentang hukum Konstitusional dan internasional. Ketiga masalah tersebut tidak dapat dipisahkan karena saling terkait dan terus berkembang berdasarkan logika hukum formal.[43] Sebagai pelaksana Undang-undang dan penerapannya terhadap perkara-perkara tertentu, pengadilan melaksanakan Undang-undang dengan memeriksa sah tidaknya norma umum yang berlaku atau telah diwujudkan menurut cara yang telah ditentukan oleh Konstitusi. Standar Konstitusional prilaku pengadilan dan standar umum pengadilan dan lembaga penegak hukum lainnya bukanlah standar yang sepenuhnya independent . standar Konstitusional pada dasarnya adalah bagaian dari semua aturan hukum yang harus diterapkan oleh pengadilan dan lainnya. Oleh karena itu, Konstitusi tidak dapat dikutip sebagai contoh norma yang tidak di setujui. Norma materi Konstitusional adalah hukum hanya dalam hubungan organiknya dengan norma sertifikasi. Norma objek Konstitusional adala hukum yang hanya dalam hubungan organiknya dengan norma yang menentukan sanksi yang dikenakan berdasarkan norma Konstitusional tersebut. Dalam pandangan dinamis pemberi norma umum, ditentukan oleh norma yang lebih tinggi tercermin sebagai bagian dari standar yang lebih rendah.[44]

[43] Jimly Aasshiddiqie. Muhammad Ali Safa'at, *Teori Hans Kalsen tentang Hukum*, (Jakarta: Sekretariat Jedral dan Kepaniteraan Mahkama Knstitusi RI, 2006), 8

[44] Ibid., 126-127

Dari perkembangan pemikiran tokoh-tokoh Barat di atas dapat disimpulkan bahwa sumber kekuasaan kepala negara berasal dari Tuhan, tatanan masyarakat dan kekuasaan kelompok-kelompok yang berkuasa. Gagasan mereka memunculkan teori baru tentang negara, yang disebut dengan teori kedaulatan, yaitu; pertama, teori kedaulatan Tuhan. Menurut teori ini, kekuasaan tertinggi ada di tangan Tuhan.[45] Kedua, teori kedaulatan negara. Teori ini mengatakan bahwa kekuasaan bukan di tangan Tuhan melainkan negara, negara membuat hukum, jadi segala sesuatu haus tunduk pada negara. Ketiga, teori kedaulatan rakyat: menurut teori ini, rakyatlah yang memiliki kekuasaan tertinggi, dan raja adalah pelaksana dari apa yang di inginkan oleh rakyat.[46] Keempat, teori hku menurut teori ini, kekuasaan tertinggi dalam negara adalah hukum itu sendiri, karena ada raja atau penguasa atau bangsa atau warga egara, negara itu sendiri juga tunduk pada hukum.[47]

Dan teori yang berkembang dalam perkembangan zaman modren ini adalah teori kedaulatan rakyat dan teori negara hukum, sehingga melahirkan gagasan negara hukum. Sebuah negara hukum di sebut sebagai *Recgtsstaat* atau *The Rule Of Law,* berasal dari sistem hukum eropa kontinental Immanuel Khan dan Friederich Julius Sthal.

[45] Soehino, *Ilmu Negara,* (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2005), 152-153

[46] Ibid., 155

[47] Ibid., 156

Sedangkan *The Rule Of Law* bersumber dari sistem hukum *Anglo Sexon* yang dipopulerkan oleh A.V. Dicey.

Tujuan Konstitusi pada hakikatnya adalah untuk membatasi kesewenanga tindakkan negara guna menjamin hak-hak rakyat berdasarkan kekuasaan yang berdaulat. Konstitusi menempati posisi yang sangat enting dalam kehidupan ketatanegaraan, karena memeberikan pedoman, batasan, dan konsepsi dalam penyelenggaraannya.

C. Undang-undang Dasar (Konstitusi) dalam Negara Islam

1. Sumber Undang-undang Dasar (Konstitusi) Dalam Islam

Sumber Konstitusi Islam, yaitu: pertama, Al-Qur'an, yaitu ayat-ayat yang berkaitan dengan prinsip-prinsip kehidupan sosial, dalil-dalil keagamaan dan semangat ajaran Al-Qur'an. Kedua, Hadist Nabi SAW. Yang merujuk pada kebijakan Imamah dan Rasul dalam menegakkan hukum di negara-negara Arab. Ketiga, kebijakan Rasyidun Khulafah Urrasyidin dalam mengendalikan pemerintahan. Yang keempat adalah hasil Ijtihad para ulama dalam masalah Fiqh Dusturiah. Kelima, adalah kebiasaan masyarakat yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Al-Qur'an dan Hadist.[48]

Dalam Al-Qur'an dalam Surah Al-Maidah ayat 44 dan 45 Allah berfirman:

[48] Ahmad Djazuli, *Fiqh Siyasah, Implementasi Kemaslahatan UmAT Dalam Rambu-rambu Syari'ah,* (Jakarta: kencana, 2003), cet. 3. 53-54

اِنَّآ اَنْزَلْنَا التَّوْرٰىةَ فِيْهَا هُدًى وَّنُوْرٌۚ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّوْنَ الَّذِيْنَ اَسْلَمُوْا لِلَّذِيْنَ هَادُوْا وَالرَّبَّانِيُّوْنَ وَالْاَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوْا مِنْ كِتٰبِ اللّٰهِ وَكَانُوْا عَلَيْهِ شُهَدَاۤءَۚ فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِ وَلَا تَشْتَرُوْا بِاٰيٰتِيْ ثَمَنًا قَلِيْلًاۗ وَمَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولٰۤىِٕكَ هُمُ الْكٰفِرُوْ

"Sungguh, Kami yang menurunkan Kitab Taurat; di dalamnya (ada) petunjuk dan cahaya. Yang dengan Kitab itu para nabi yang berserah diri kepada Allah memberi putusan atas perkara orang Yahudi, demikian juga para ulama dan pendeta-pendeta mereka, sebab mereka diperintahkan memelihara kitab-kitab Allah dan mereka menjadi saksi terhadapnya. Karena itu janganlah kamu takut kepada manusia, (tetapi) takutlah kepada-Ku. Dan janganlah kamu jual ayat-ayat-Ku dengan harga murah. Barangsiapa tidak memutuskan dengan apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang kafir." (QS. Al-Maidah: 44)

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيْهَآ اَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْاَنْفَ بِالْاَنْفِ وَالْاُذُنَ بِالْاُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّۙ وَالْجُرُوْحَ قِصَاصٌۗ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهٖ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهٗۗ وَمَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولٰۤىِٕكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ

"Kami telah menetapkan bagi mereka di dalamnya (Taurat) bahwa nyawa (dibalas) dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka (pun) ada qisas-nya (balasan yang sama). Barangsiapa melepaskan (hak qisas)nya, maka itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang zalim."(QS. Al-Maidah: 45)

Dan dalam Hadist Muttafaq'Alaihi yang artinya:

"Kepatuhan dan Ketaatan adalah hak atas orang muslim dalam hal-hal yang dia sukai, selagi dia tidak di perintah untuk suatu kedurhakaan. Jika di perintahkan untuk suatu kedurhakaan, maka tidak ada kepatuhan dan ketaatan". (HR.Al-Matafaq'Alaihi)

Kata-kata Abu Bakar dalam khotbah Khilafahnya:

"*Dan taatilah aku selama aku mentaati Allah di antara kamu. Jika aku membangkang padanya, tidak ada kewajiban untuk mentaatiku".*

2. Gagasan Dalam Konstitusi Negara Islam

a. Gagasan Konstitusi Zaman Klasik dan Pertengahan

seperti yang dikemukakan oleh tokoh-tokoh Barat di atas, munculnya konsep Konstitusi disebabkan oleh berkembangnya teori-teori negara, yaitu teori kedaulatan Tuhan, teori kedaulatan rakyat dan teori negara hukum. Hal yang sama dijelaskan oleh para pemikir Islam, namun tidak ditemukan penjelasan tentang teori sumber kekuasaan mereka di kalangan pemikir politik Islam Klasik dan Pertengahan. Untuk mengetahuinya hanya di pahami berdasarkan tafsiran terhadap pemikiran dan gagasan mereka mengenai teori terbentuknya negara.[49]

Menurut teori kedaulatan Tuhan, kekuasaan berasala dari Tuhan, penguasa naik tahta sesuai dengan kehendak Tuhan. Hal ini dikemukakan oleh Ibnu Abi Rabi. Pendapatnya, didasarkan kepada keyakinannya bahwa Allah mengangkat penguasa bagi manusia. Para penguasa ini menerima pancaran Ilahi dan mengangkat mereka dengan *karamah* yang dimilikinya. Al-Ghazali memiliki pandangan yang serupa, yang menurutnya sumber kekuasaan adalah Tuhan dan dia mendelegasikan kekuasaan itu hanya kepada sejumlah keci hamba. Lebih lanjut lagi Al-Ghazali menyatakan bahwa pembentukkan negara tidak didasarkan pada pertimbangan

[49] Shuyuti Pulungan, *Prinsip-Prinsip Pemerintahan Dalam Piagam Madinah Ditinjau dari Pandangan Al-Qur'an*, (Gowa: UPT Perpustakaan Pusat UIN Alauddin, 2007), 264

relasional tetapi berdasarkan prediksi *syar'i,* negara merupakan faktor yang mendukung pelaksanaan ajaran agama.[50]

Seperti halnya Ibnu Rabi' dan Al-Ghazali, Ibn Taimiyyah berpendapat hal yang serupa. Menurutnya, kepala negara adalah bayangan Allah di muka bumi, kekuasaan dan kewenangannya berasal dari Allah. Kekuasaan kepala negara tidak hanya menjamin kehidupan dan harta benda, tetapi juga menjamin terlaksananya hukum-hukum Tuhan. Oleh karena itu, menurut ketiga gambaran diatas, kepala negara tidak dapat digugat karena kekuasaan kepala negara bersifat suci *(Muqadas)* atau mutlak.

Berbeda dengan gambaran diatas, Al-Mawardi berpendapat bahwasanya sumber kekuasaan kepala negara terletak pada kesepakatan anata kepala negara dengan rakyatnya (kontrak sosial). Perjanjian ini menimbulkan hak dan kewajiban bersama. Iulah sebabnya rakyat memberikan kekuasaan kepada kepala negara. Jika dia tidak mampu memimpin pemerintahan sesuai dengan janji yang dia buat, rakyat berhak untuk menurunkannya dari jabatan pemerintahannya.[51]

Namun teori Ibnu Khaldun lebih seperti teori kekuasaan, teori bahwa kekuasaan politik diperoleh melalui kekuatan dalam persaingan kompetitif dalam kelompok. Hubungan sosial komunal

[50] Ibid., 265

[51] Al-Mawardi, *Al-Ahkam al-Sulthaniyah,* (Beirut: Dar al-Fikr), 5

didasarkan kepada hubungan turun-temurun, yang di sebut dengan *"Ashabiat"* (solidaritas kelompok). Jadi daulah bisa terbentuk ketika satu kelompok berhasil mengalahkan kelompok lainnya dan dengan demikian memperoleh kekuasaan politik. Sebagai mana yang diungkapkan oleh suku Quraisy, Ibnu Khaldun berpendapat bahwasanya syarat suku Quraisy untuk diangkat sebagai kepala negara adalah bahwa suku Quraisy memegang kekuasaan dan otoritas yang cukup besar pada saat itu.

Meskipun terdapat perbedaan dalam teori pembentukkan negara, namun pemikiran mereka pada umumnya tidak dapat dipisahkan dari hubungan antara agama dan negara. Pendapat mereka tercermin dalam tujuan menciptakan negara yang dirancang untuk menghasilkan ide-ide Konstitusionala. Dalam teori politik Islam, keberadaan negara sangat penting bagi penerapan hukum Islam. Keberadaan negara terdiri dari mempertahankan keadilan, menjamin kesejahteraan rakyat, menjaga persatuan rakyat dan membangun keamanan dan perdamaian, negara Islam adalah Daulah Konstitusional atau terkait Syari'ah. Karena menurut Al-Ghazali, awal dari plitik dan agama adalah kesatuan, yang merupakan konseksuensi langsunh dari esensi syari'ah Islam, yang juga

terungkap dalam teori ketatanegaraan, maka negara dlam Islam mengacu kepada prinsip-prinsip syari'ah.[52]

Al-Ghazali menekankan pentingnya aspek moral dalam Konstitusi, yang membentuk prinsip-prinsip Konstitusional dan isi negara dalam Islam. Ia lebih banyak berbicara tentang aspek moral dan hukum, yaitu hubungannya dengan hukum Tuhan (agama) dan hubungannya dengan kekuasaan. Menurutya, hukum moral bukan hanya yang bersumber dari Al-Qur'an, tetapi juga dari tafsir ulama atau adat yang tidak bertentangan dengan syari'at Islam.

Ibnu Sina juga berpendapat bahwa negara dalam Islam mengacu pada prinsip-prinsip dasar syari'at Islam, wujud negara Konstitusional adalah adanya negara hukum, sebagaimana dalam pernyataannya yang dikutip dalam kitab Al-Syifa:[53]

"Apabila kebenaran ini sudah nyata, maka pastilah manusia hidup berkumpul bersama manusia lainnya, dan berkumpul ini tidaklah sempurna tanpa adanyamasyarakat yang hidup dengan egala sebab-sebab yang harus dilakukannya. Masyarakat itu memerlukan adanya hukum (sunnah) dan keadilan. Adanya hukum dan pelaksanaan keadilan harus sanggup berbicara dengan rakyat (dengan memakai bahasa yang mereka mengerti), dan sanggup menjadikan mereka mentaati segala peraturan hukum. Peraturan hukum dan pelaksanaan keadilan itu, haruslah manusia (dari rakyat)."

Dalam konsep di atas, Ibnu Sina berbicara tentang pentingnya penafsiran hukum oleh pembuat undang-undang dan penegakan keadilan dalam masyarakat. Ibnu Sina menyerukan agar

[52] Ibnu Khaldun, *Muqadimah*, 139

[53] Ibnu Sina, *Al-Syifa', 264*

hukum pidana disahkan. Menurut Ibnu Sina, masyarakat (negara) yang terorganisir harus berdasarkan hukum. Tidak mungkin suatu negara berdaulat tanpa hukum dan tatanan hukum yang dipatuhi rakyatnya. Hukum harus mencerminkan keadilan, karena premis terpenting negara adalah adanya hukum dan keadilan. Seperti halnya Ibnu Sina, Ibnu Taimiyah merekomendasikan urgensi konstitusi di negara tersebut, namun pandangan tersebut lebih moderat dibandingkan pemikiran Sunni sebelumnya karena metode penafsir hukum Islam yang logis. Dia percaya bahwa hukum Islam itu komprehensif dan mencakup semua aspek kehidupan, dan bahwa perpaduan antara politik dan agama merupakan konsekuensi langsung dari esensi teologi Islam, yang juga terlihat di bidang teori ketatanegaraan.

Menurut Ibnu Taimiyah, sumber teori ketatanegaraan Islam adalah: Pertama, Al-Qur'an sebagai rujukan utama hukum Islam tidak hanya berfungsi sebagai hukum agama, tetapi Al-Qur'an juga merupakan hukum dasar dan tertinggi yang tidak dapat digolongkan sebagai hukum yang serius. perselisihan tentang pembentukan negara Islam. Kedua, As-Sunnah, yaitu segala pernyataan dan amalan dalam kehidupan Nabi Muhammad SAW, merupakan sumber lain dari konstitusi Islam yang berfungsi sebagai penjelasan yang lebih rinci tentang prinsip-prinsip umum Al-Qur'an. Ketiga, menurut Ibnu Taimiyah, ijma' adalah proses yang mendorong para

ulama untuk mencapai kesepakatan atas suatu topik. Dan yang keempat, qiyas, merupakan metode logis untuk menyelesaikan masalah.[54]

Kehadiran Ibnu Taimiyah dan pendapatnya bahwa Syariah adalah sumber kekuasaan tertinggi dan norma mutlak bagi segala bentuk otoritas dan kekuasaan mencegah gerakan Islam jatuh di bawah pengaruh teokrasi. Dalam sistem ini, posisi ulama tidak bisa disamakan dengan posisi imam, seperti dalam agama Kristen, karena kekuasaan mereka tidak dihasilkan dari koordinasi pemerintahan tetapi berakar pada pengetahuan mereka tentang Syariah. Lebih lanjut Ibnu Taimiyah menyatakan bahwa seorang hakim Muslim tidak boleh melakukan hal tersebut berpegag teguh pada interpretasi tertentu dari Al-Qur'an, terutama pada isu-isu kontroversial.

Kebebasan berekspresi ini bertujuan untuk menyanggah pandangan bahwa "pemuka agama" adalah pengambil keputusan terakhir dalam berbagai hal dan untuk mencegah kecenderungan monopoli. Dengan dalih ini, Ibnu Taimiyah tidak mencoba mengakui keberadaan ahl-haly wa al-'aqd (dewan legislatif dan pemilihan), seperti halnya teori khilafah tradisional. Ibnu Taimiyah mengakui konsep tersebut sebagai sarana untuk mencapai

[54] Khalid Ibrahim Jindan, *Teori Pemerintahan Islam Menurut Ibnu Taimiyyah*, (Jakata: Rineka Cipta,1994), 51

keseragaman hukum, tetapi juga mengingatkan agar penerapannya tidak terlalu bebas.[55]

Sesuai dengan pemikiran Ibnu Taimiyah, Imam Al Mawardi juga menegaskan bahwa setiap konstitusi negara wajib mengikuti apa yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul melalui dalil-dalil yang dipahaminya. Hal ini dapat dilihat dalam kitabnya *Ahkam as Sulthaniyah* dimana Al Mawardi selalu menjadi dasar pembahasan setiap subbab kitab tersebut, mulai dari bab pengangkatan kepala negara hingga bab terakhir bab ketentuan pidana. tulisannya dengan dalil-dalil syar'i. Perbedaan tipis antara Al Mawardi dan Ibnu Taimiyyah hanyalah pada metode pemikiran politik Istinbath, yang disebabkan karena Ibnu Taimiyyah lebih condong ke Zhahir Nash dan mengikat dengan ketat untuk tidak menggunakan Ra'yi sedangkan Imam Al Mawardi lebih mementingkan. Dengan teks kontekstual dan memberi ruang yang cukup banyak terhadap Ra'yi.

Menurut Ibn Kaldun, politik dan kekuasaan bertujuan untuk melindungi rakyat dan memberlakukan hukum Tuhan atas mereka, dan hukum bertujuan untuk kebaikan, melindungi kepentingan, sehingga pemerintahan seperti itu menjadi kuat. Menurut Ibnu Khaldun, hakekat pemerintahan terletak pada hukum yang memberi corak pada sistem pemerintahan. Hukum adalah jiwa dari setiap

[55] Ibid., 75

sistem sosial dan dasar perwujudannya. Pembentukan undang-undang dapat dicapai melalui hasil rancangan yang disebut siyasa 'aqliyati (kebijakan yang terdengar sekuler) oleh para ulama dan pejabat pemerintah. Dan hukum yang datang dari Allah dan berdasarkan syariat yang mapan disebut Siyasat Diniyat. Politik meliputi urusan dunia dan akhirat. Bagi Ibnu Khaldun, Siyasat Diyat adalah yang terbaik yang dapat menjamin tercapainya kesejahteraan di dunia dan di akhirat, yaitu pemerintahan yang berdasarkan ajaran agama.[56]

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa cara berpikir Islam klasik dan abad pertengahan tentang penyelenggaraan negara tidak terlepas dari syariat Islam dan praktik Nabi Muhammad ketika memerintah negara Madinah. Sumber utama untuk pedoman pemerintahan adalah Al-Qur'an dan Hadits Nabi. Dari pemikiran mereka tentang teori pembentukan negara dan tujuan pembentukan negara, muncullah ide konstitusi berdasarkan syariah. Pemikiran ini dipengaruhi oleh kondisi politik saat itu yang masih berbentuk sistem khilafah. Meskipun negara Islam kemudian diagungkan oleh umat Islam dari berbagai lapisan masyarakat, namun tidak memiliki konsep konstitusi seperti yang kita kenal sekarang. Kehormatan itu

[56] Ibnu Khaldun, *Muqadimah*, 190

dihancurkan setelah imperialisme Barat dan penghapusan sistem khalifah oleh Mustafa Kemal Pasha.

b. Gagasan Konstitusi Pasca Dihapusnya Sistem Khalifah (Tokoh-tokoh Kontenporer)

Pada abad ke-19 M, ketika Islam dihadapkan pada kolonialisme Barat yang menguasai wilayah-wilayah Muslim dan mengadopsi ide-ide politiknya. Imperialisme mampu menanamkan pemikiran-pemikiran moderat dan menciptakan keberagaman dan keragaman arus politik dalam praktik penyelenggaraan negara. Perbedaan ini diperparah ketika Mustafa Kemal Pasha menghapuskan sistem khilafah, para pemikir politik Islam kontemporer mulai mempertanyakan keberadaan lembaga khilafah dan membahas hubungan antara agama dan negara. Ada tiga bentuk dan pola pikir yang berkembang pasca lengsernya khilafah, yaitu: *Pertama,* kelompok yang menentang dan menentang penghapusan khilafah dan kolonialisme Barat. Menurut mereka, ajaran Islam harus disucikan dengan kembali kepada hukum-hukum Allah sebagaimana yang dilakukan Nabi dan Kulfaur Rasydin. Orang-orang tersebut antara lain Abu A'la al-Maududi, Hasan al-Bana, Rasyd Ridha dan Sayyid Qutb. Gagasan pemikiran modern tentang konstitusi di atas kembali ke konsep pemikiran negara. Sebagaimana dicatat oleh Abu A'la al-Maududi, gagasan konstitusi ini dimulai dengan teori kedaulatan Tuhan, yang berarti bahwa yang berdaulat

adalah Allah, sedangkan manusia seperti para khalifah Allah di muka bumi hanyalah pelaksanaan kedaulatan.[57]

Menurut Al-Maudud, sistem politik pemerintahan Islam didasarkan pada tiga landasan, yaitu: Tauhid, Perjanjian (Kerasulan) dan Khilafah. Kedaulatan hanya ada pada Tuhan. Pemerintahan dalam Islam adalah pemerintahan dan hukumannya hanya ada pada Allah. Dialah yang berhak membuat undang-undang dan undang-undang bagi para hambanya, tanpa ada yang memintanya. Menurut Al-Maudud, "Republik Islam" adalah pemerintahan terbaik karena merupakan pelayanan sosial kepada Allah, terikat oleh Syariah-Nya.[58]

Lebih lanjut Abu A'la al-Maududi menyatakan bahwa ada empat sumber konstitusi tidak tertulis dalam Islam, yaitu: Al-Qur'an, Al-Sunnah, Ijma' al-Khulafa al-Rasyidin, Qiyas, yaitu penilaian para ahli hukum (fuqaha') atas berbagai masalah hukum pada masanya. Keempat penjelasan tersebut sangat penting tetapi dapat menjadi panduan terbaik untuk memahami semangat sejati dan penerapan prinsip-prinsip ketatanegaraan Islam.[59]

[57] Abu A'la Al-Maududi, *Hukum dan Konstitusi Sistem Plitik Islam,* (Bandung: Mizan, 1978), 205

[58] Abu A'la Al-Maududi, *Cara Hidup Islam,* terjemahan Ya'qub MuhammadHussain Wan Salim Muhammad Nur, 30

[59] Abu A'la Al-Maududi, *Hukum dan Konstitusi Sistem Plitik Islam,* (Bandung: Mizan, 1978), 227-229

Hasan Al-Bana berpendapat serupa, bahwa Islam itu luas dan mencakup semua bidang kehidupan; Islam adalah tanah dan watan atau penguasa dan rakyat. moralitas dan kekuatan atau belas kasihan dan keadilan. pengetahuan dan Undang-undang atau ilmu dan kehakiman. Dari sudut pandang Islam, negara (Daulah) adalah keadaan pikiran, cara berpikir Islam. Islam memperkenalkan hukum-hukum (Undang-undang) untuk mengatur hubungan antar individu. Islam telah menetapkan hukum dan hukuman bagi mereka yang melanggar hukum. Hukum Islam mencakup semua hubungan manusia. Oleh karena itu, seorang muslim tidak perlu menolak hukum Islam dan menggantinya dengan hukum lain.[60]

Hal ini sesuai dengan pandangan Rasyid Ridha bahwa Islam adala agama untuk kedaulatan, politik dan pemerintahan.[61] Namun Rasyid Ridha lebih cenderung menghidupkan kembali sistem khilafah dengan pemerintahan yang bersifat absolut. Menurutnya, dalam pemerintahan yang absolut dan otokratis tidak ada kebebasan berekspresi, hanya raja atau kepala negara yang bebas bertindak dan membuat Undang-undang. Menurut Rasyid Ridha, jabatan khilafah wajib syar'i dan keberadaan khilafah sangat penting bagi penerapan hukum Islam.[62] Namun dalam penerapan hukum di zaman modren

[60] Hasan Al-Bana, *Usul Isyirin,* 3

[61] Rasyid Ridha, *Al-Wahy al-Muhammad,* (Mesir: Mathaba'at al-Qahirat, 1960), 239

[62] Rasyid Ridha, *Al-Khifat aw al-Imamat al-'Uzmat,* (Cairo: Al-Manar, 1992), 110

ini, penerapan hukum itu bertahap, seperti yang dinyatakan oleh Sayyid Qutb: "sekarang zaman baru yang memulai untuk menata ulang semua hukum periodisasinya." Hukum yang dimaksud adalah hukum *Tanzhim* (penataan) bukan hukum halal dan haram seperti yang diterapkan oleh Nabi pada periode Makkah Madinah.[63]

Yusuf Al-Qardhawi juga menyatakan hal yang sama bahwa negara Islam adalah negara hukum berdasarkan hukum Syari'ah. Konstitusinya tercermin dalam pprinsip-prinsip Islam yang disebutkan dalam Al-Qur'an dan hukum Sunnah yang dijelaskan dalam Sunnah Nabi. Daulah ini bukan alternatif untuk mentaati Konstitusi, tetapi karena merupakan kebutuhan Islam.[64]

Jika beberapa negara maju menganggap negaranya sebagai pionir dalam komitmennya terhadap hukum dan konstitusi, maka negara Islam memiliki komitmen dengan Syari'ah dan tidak dapat menyimpang darinya. Syari'ah adalah hukum yang harus diikuti dan dijadikan acuan untuk mendapatkan keridhaan Allah.[65]

Dari hal ini, dapat disimpulkan bahwa Negara Islam adalah negara yang berdasarkan dan berkaitan dengan syari'ah. Konstitusinya tercermin dalam prinsip-prinsip Islam dan hukum

[63] K. Salim Bahnasawi, *Fikru Sayyid Quthb fi Mizzani Isy-Syar'i,* terj Abdul Hayyie al-Kattani, *Butir-butir Pemikiran Sayyid Quthb,* (Jakarta: Gema Insani, 2003), 127

[64] Yusuf Al-Qardhawi, *Min Fiqhid Daulah Fil-Islam,* terj Kathur Suhardi, (Cairo: 1997), 47-48

[65] Ibid., 48

syari'ah yang disebutkan dalam Al-Qur'an dan Sunnah Nabi. Pemerintah Islam bukanlah pilihan untuk berkomitmen oleh konstitusi atau Undang-undang, tetapi karena itu adalah tuntutan keislaman dan dalil keimanan.

Kedua, kelompok yang menyatakan bahwa Islam adalah kelompok yang dapat memahami pengahapusan lembaga Khilafah, namun, bukan berarti umat Islam tidak membutuhkan lembaga negara. Dalam pandangan mereka, tidak penting untuk mendukung negara khilafah jika tidak penting untuk dipertahankan, tetapi sifat dan isi lembaga itu harus dipertahankan. Tokoh yang mewakili gagasan ini adalah Muhammad Husein Haikal, Muhammad Abduh dan Muhammad Iqbal.

Gagasan Konstitusionalisme Muhammad Abduh bermula dari pemahamannya tentang negara. Menurutnya, Islam tidak menentukan bentuk pemerintahan, sistem pemerintahan disesuaikan dengan kehendak rakyat melalui *Ijtihad* dan tidak berdasarkan sistem Syari'ah yang kaku.[66] Hussain Haikal juga mengungkapkan pendapat serupa ia menyatakan: *"Sesungguhnya Islam tidak menetapkan sistem tertentu dalam Pemerintahan, tetapi dia meletakkan kaidah-kaidah bagi tingkah laku dan Muammalah dalam kehidupan antar manusia. Kaidah tersebut menjadi dasar untuk menetapkan sistem pemerintahan yang berkembang sepanjang sejarah."*[67]

Pemerintah dan rakyat memiliki hak dan kewajiban untuk mendukung agama. Menurut Abduh, keterpurukkan umat Islam adalah akibat dari kekuasaan yang sewenang-wenang dan absolute.

[66] Shuyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran,* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 282

[67] Muhammad Husain Haikal, *Al-Hukumat Al-Islamiyyah,* (Mesir, Dar al-Ma'arif, 1983), 44

Menurut Abduh, syari'ah terbagi menjadi dua bagian, yaitu syari'ah dalam arti yang sempit, yaitu hukum Allah dan Raul-Nya, yang merupakan prinsip-prinsip ajaran Islam yang tidak berkembang atau berubah. Kedua, syari'at dalam arti luas, yaitu aturan dasar bagi kehidupan umat Islam, yang disamakan dengan Perundang-undangan Islam.[68] Undang-undang yang dihasillkan melalui Ijtihad didasarkan kepada penafsiran terhadap dasar-dasar agama di lingkungan muammalah yang terus berkembang untuk melindungi kepentingan masyarakat.[69]

Oleh karena itu, menurt Haikal, sistem Pemerintahan Islam adalah yang berupaya untuk menerapkan prinsip-prinsip ajaran Islam dalam muammalah dan mengakui Sunnah-Nya di alam semesta, yang dapat di capai melalui akal bebas manusia dan refleksi terus-menerus terhadapnya. Haikal juga percaya bahwa penguasa dan rakyat sama derajatnya di depan Undang-undang, di depan pemerintahan dan larangan Allah.[70]

Dan kelompok *ketiga*, kelompok yang mengatakan bahwasanya tidak benar untuk menegakkan sistem pemerintahan khilafah, karena tidak ada dalil Al-Qur'an ataupun Sunnah yang

[68] Shuyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 282

[69] Ibid., 283

[70] Muhammad Husain Haikal, *Al-Hukumat Al-Islamiyyah*, (Mesir, Dar al-Ma'arif, 1983), 44

mengatakan wajib untuk mendirikan negara dengan sistem pemerintahan khilafah. Dan kelompok ini mecoba untuk memisahkan antara agama dan negara, menurut mereka agama itu adakah urusan setiap individu dan negara tidak mempunyai hak untuk mengusik hal tersebut. Tokoh yang berpadangan seperti ini adalah Ali Abdul Raziq dan Thaha Husein.

Abdul Raziq menolak sistem pemerintahan khilafah dan Imamah, ia beranggapan bahwa mendirikan negara adalah dengan sistem khilaf tersebut tidaklah wajib, karena pemebentukan negara tersebut tidak didasarkan kepada perintah agama, tetapi hanya pada pertimbangan yang rasional dan tuntutan dari situasi sosial dan politik yang menimpa masyarakat. Agama dan negara mempunyai tgas dan fungsinya masing-masing, tidak bisa disatukan dalam satu lembaga. Lebih lanjut, menurut Abdul Raziq, pemerintahan yang dilakukan oleh Rasul bukanlah bagian dari tugas kerasulan, melainkan tugas yang terpisah dari dakwah Islamnya dan berada diluar tugas kerasulannya.[71]

Gagasan Konstitusionalisme yang di kemukakan oleh kelompok pertama hampir tidak berbeda dengan gagasan konstitusional klasik dan abad pertengahan. Konstitusional dari teori politik, Islam hars menjadi dasar negara dan syari'ah harus diterima

[71] Shuyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran,* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 308

sebagai konstitusi negara. Agama dan negara tidak bisa dipisahkan. Untuk selanjutnya teori-teori hukum Islam seperti *Ijma', Qiyas, Istihsan dan maslahah mursalah* yang memegang peranan penting dalam perumusan konstitusi, namun penerapan teori-teori tersebuttidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip syari'ah.

Pandangan mereka tentang Islam dan konstitusi harus menjadi imamah atau khalifah yang memegang kendali pemerintahan. Menurut Hasbie Ash Shiddiqiey, hakikat Imam adalah pemerintah dengan hukum dasar, yang hukum dasarnya adalah Syari'ah Islam.[72]

Sedangkan pemikirann kelompok kedua, lebih menekankan kepada isi daripada bentuk hukum formal negara, namun pandangannya tetap mengikat nilai-nilaisyari'at Islam untuk kemaslahatan umat.

Pendapat yang terakhir, pola sekularistik yang memisahkan antara agama dan negara. Model pemerintahan yang di kemukakan oleh kelompok ketiga ini adalah negar tidak mengatur lagi masalah agama, pemerintah menyerahkan urusan agama kepada rakyatnya. Dan pendapat dari kelompok ketiga ini banyak mengadopsi hukum dari Barat. Pedapat kelompok ketiga tentang memisahkan antara

[72] Hasbi Ash Shiddiqie, *Ilmu Ketatanegaraan dan Fiqh Islam*, (Jakarta: Bullan Bintang, 1991), 41

agama dan negara semakin berkembang samppai pada saat sekarang ini.

3. Konstitusi dalam Negara-negara Islam

Dalam sejarah Islam, Konstitusi negara yang dikenal dalam kajian-kajian Islam sebelum lahirnya negara Madinah tidak begitu dikenal, padahal sebelum Islam, lebih tepatnya di masa para nabi terdahulu, ada negara sendiri dengan model pemerintahannya sendiri. Al-Qur'an menceritakan tentang Nabi Daud sebagai seorang raja yang diwariskan kepada putranya Sulaiman. Begitupula kehadiran Nabi Yusuf sebagai Menteri Keuangan di kerajaan dan pemerintahan Fir'aun (Rames III) di Mesir dan Nabi Musa yang memimpin Bani Israel keluar dari Mesir semuanya disebutkan dalam Al-Qur'an, sekilas Al-Qur'an juga menceritakan tentang perang antara kerajaan Persia dan Romawi sebelum berdirinya Negara Madinah, namun tidak ada penjelasan secara rinci seperti apa pemerintahan itu dan bagaimana Konstitusi itu muncul.[73]

Konstitusi negara baru dikenal sejak Nabi Muhammad SAW. Memimpin Negara Madinah pada masa hijrah yang diawali dengan penandatanganan perjanjian Madinah antara Nabi dan Kaum Yahudi Yastrib. Setelah Nabi hijrah kek kota Madinah, berbeda dengan yang

[73] Efrinaldi, *Fiqh Siyasah, Dasar-Dasar Pemikiran Politik Islam*, (Jakarta: Granda Press, 22007),43

dialami di Kota Mekkah. Dari sana Nabi mulai menata kehidupan sosial dan politik di Madinah yang masyarakatnya sangat Kompleks dan Pluralistik. Penduduk Madinah terdiri dari beberapa suku, yaitu: *pertama*, muslim Mekkah. *Kedua*, orang muslim Madinah. *Ketiga*, anggota Suku Auz yang masih menyembanh berhala, dan yang terkhir, oramg Yahudi. Dari keberagaman komunitas etnis di Kota Madinah dan Nabi memiliki cara untuk mempersatukan mereka dengan dua cara yaitu: *pertama*, mengarur urusan Internal umat Islam, yaitu Ukhwah antara Kaum Muhajirin dan Kaum Anshor. *Kedua*, Nabi mempersatukan antara Umat Islam dan Yahudi dengan sekutu mereka.[74] Di Madinah, Nabi Muhammad melihat titik awal terciptanya kekuatan sosial-politik dan Nabi mendirikan sebuah Negara yang di sebut dengan Negara Madinah.

Menururt Syyid Quthub, Piagam Madinah uang di buat oleh Rasulullah adalah Konstitusi Negara Islam. Piagam Madinah tersebut mewajibkan Umat Islam untuk kembali ke jalan Allah dan Rasul-Nya. Mereka tunduk pada hukum dan peraturan Negara Madinah dan berada di bawah Kepala Negara, Rasulullah SAW. Dan non-muslim juga tunduk pada kepala Negara Madinah dan hukum Madinah karena mereka adalah penduduk Negaara Madinah, bukan karena agamanya. Perjanjian dalam konstitusi Madinah ini menunjukkan bahwa Islam

[74] Ibid., 43

adalah aturan peradaban Internasional, yang didalam negaranya hidup campuran suku dan agama.[75]

Nurcholis Majid menegaskan, konstitusi atau Piagam Madinah mengandung aspek-aspek yang patut diacungi jempol. Dalam Piagam Madinah berisikan ide-ide yang pertama kali dirumuskan, yang saat sekarang ini merupakan cara hidup modren di dunia.[76]

Aturan yang mengatur kehidupan negara dalam hukum Islam tidak mengacu pada model tertentu, termasuk bentuk atau model Konstitusi sebagai hukum tertulis yang mengatur peneyelenggaraan pemerintah negara yang bersangkutan, rakyatnya, politik dan budaya. Dilihat dari sejarah Nabi Muhammad SAW. Dalam penyelenggaraan Negara Madinah, berdasarkan kepada Konstitusi Piagam Madinah, yang mencakup prinsip persaudaraan, persamaan dan kebebasan manusia. Dan hal ini sesuai dan lebih dekat kepada ajaran Al-Qur'an dan Hadist.[77]

[75] K. Salim Bahnasawi, *Fikru Sayyid Quthb fi Mizzani Isy-Syar'i,* terj Abdul Hayyie al-Kattani, *Butir-butir Pemikiran Sayyid Quthb,* (Jakarta: Gema Insani, 2003), 127

[76] Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah, Kontektualisasi Doktrin Politik Islam,* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 33

[77] Harun Nasution, *Perkembangan Modren dalam Islam,* (Jakarta: Yayasan Ohor Indonesia, 1985), 10

BAB IV

ANALISIS PEMIKIRAN TAQIYUDDIN AN-NABHANI TENTANG KONSTITUSI NEGARA ISLAM

A. Negara Islam Menurut Pemikiran Taqiyuddin An-Nabhani

1. Asal Mula Negara, Unsur-unsur dan Struktur Negara Islam

Pembahasan tentang negara dimulai dengan adanya proses pembangunan negara dan unsur-unsur negara. Menurut Taqiyuddin, munculnya negara didasarkan kepada hubungan sosial anatara satu individu dengan individu lainnya. Allah menciptakan *Gharizah Baqa'* (naluri pertahanan diri) pada manusia agar manusia cenderung untuk melakukan aktivitas berkumpul dan berinteraksi untuk melihat kemaslahatan dan menolak keburukkan. Interaksi yang muncul dari kelompok tersebut akan membentuk suatu negara atau masyarakat. Akan tetapi, interaksi tersebut

tidak membentuk suatu masyarakat jika tidak ada persamaan dalam pemikiran.[78]

Menurut Taqiyuddin, mendirikan sebuah negara Islam adalah fokus pada wilayah tertentu untuk membangun masyarakat dengan Hukum Islam. Hanya ketika Islam benar-benar hidup dalam masyarakat dan mereka hidup untuk Islam, barulah Islam dapat dibentuk menjadi negara Islam dan mempersatukan wilayah-wilayah Islam dalam suatu negara yang akan membawa risalah Islam ke seluruh dunia.[79]

Menurut Taqiyuddin, prinsip-prinsip pemerintah Islam adalah: dalam mengangkat khalifah, kekuasaan ada di tangan rakyat, kedaulatan ada di tangan syara dan hanya khalifah yang berwenang meneguhkan hukum syara, dengan kata lain mewujudkannya. Dalam mendirikan negara Islam, semua prinsip ini harus diikuti. Jika salah satu aturan ini hilanng, pemerintah menjadi tidak Islami.

Stuktur negara Islam, yaitu:

1. Khalifah (Kepala Negara)
2. *Mu'awin Tafwidh* (Pembantu Khalifah di bidang pemerintahan)
3. *Mu'awin Tanfidh* (pembantu pemerintah dalam bidang administrasi)
4. *Amirul Jihad* (Panglima Perang)

[78] Taqiyuddin An-nabhani, *Ad-Daulah Al-Islamiyah,* ter. Umar Faruq (Jakarta: HTI-Press, 2012), 70

[79] Ibid., 67

5. Wali (Pemimpin Daerah)
6. *Qadha* (Hakim)
7. *Mashalih ad-Daulah* (Departemen Kemaslahatan Publik)
8. Majlis al-Umat (Wakil Rakyat)[80]

Jika negara sudah memiliki delapan struktur tersebut, berarti struktur tersebut sudah lengkap. Jika salah satunya tidak terpenuhi, maka tidak lengkap struktur negara tersebut, tetapi masih tergolong kedalam negara Islam. Berkurangnya salah satu struktuur tersebut tidak akan membahayakan negara, selama khilafah masih ada, karena struktur tersebut merupakan asas dari sebuah negara.

Negara Islam adalah negara yang dipimpin oleh seorang khalifah yang mengikuti hukum Islam. Karena pengangkatan seorang khalifah sangat penting bagi pelaksanaan stariat Islam. Khilafah sebagai pengatur umum bagi prilaku bagi umat Islam, artinya khilagah bukanlah bagian dari akidah tetapi bagian dari hukum syara'. Karena itu, Taqiyuddin dengan lantang menganjurkan kebangkitan sistem khilafah. Karena orang yang memimpin urusan kaum muslim tidak bisa disebut sebagai Khalifah, kecuali setelah ia di *bai'at* oleh umat dengan *Bai'at in 'iqab* (Bai'at pengangkatan) secara syar'i dengan suka rela. [81]

[80] Taqiyuddin An-Nabhani, *Nidzam al-Hukmi fi al-Islam* (Bogor: Al-Azhar Fresh Zone Publishing, 2019), 50

[81] Taqiyuddin An-Nabhani, *Nidzam al-Hukmi fi al-Islam* (Bogor: Al-Azhar Fresh Zone Publishing, 2019), 55

Menurut Taquyuddin, Negara Islam adalah kekuatan politik praktis yang bertugas menerapkan dan menegakkan syariat Islam dan menyebarkan dakwah Islam keseluruh dunia sebagai sebuah risalah dengan dakwah dan jihad.[82] Negara Islam adalah satu-satunya tarekat ciptaan Islam yang menerapkan sistem dan hukumnya secara luas dalam kehidupan masyarakat, oleh karena itu, mendirikan negara Islam merupakan Fardhu Kifayah bagi seluruh umat.

Taqiyuddin adalah salah satu ulama kontenporer yang menentang penghapusan sistem khilafah dan pemisahan anatara agama dan negara. Menurutnya, Islam adalah sistem yang lengkap dan menyeluruh bagi seluruh kehidupan manusia. Oleh karena itu, agama tidak dapat dipisahkan dari ketatanegaraan, tetapi setiap muslim harus menerapkan hukum Islam secara utuh di dalam negara, yang memiliki bentuk tertentu yang digambarakan dalam sistem khilafah.[83]

Asal usul negara tidak jauh berbeda dengan pemikiran Sunni klasik dan Filusif Yunani. Mereka setuju bahwa manusia adalah makhluk sosial dengan kkecenderungan untuk berkumpul. Faktor ini merupakan bagian dari pembentukkan sebuah kota dan pembangunan sebuah negara. Demikian pula konsep Negara Islam bukanlah hal yang baru, karena Al-

[82] Taqiyuddin An-Nabhani, *Nidzam al-Hukmi fi al-Islam* (Bogor: Al-Azhar Fresh Zone Publishing, 2019), 9

[83] Ibid., 9

Mawardi dan ulama kontenporer menolak untuk menghapuskannya sistem khilafah.

2. Sistem Pemerintahan Islam

Khilafah adalah pemimpin tertinggi dari semua umat Islam di dunia dalam hal mengikuti hukum syari'ah dan mengembangkan dakwah Islam ke segenap penjuru dunia. Kata lain dari khilafah adalah Imamah. Imamah dan khilafah mempunyai makna yang sama. Bentuk inilah yang dinyatakan oleh hukum syara' agar dengan bentuk tersebut negara Islam dapat berdiri kokoh di atasnya.[84]

Kewajiban untuk mengangkat seorang khilafah ditentukan oleh Al-Qur'an, As-Sunnah dan Ijma' para sahabat. Adapun ketetapan berdasarkan Al-Qur'an, sesungguhnya Allah SWT telah memerintahkan kepada Rasulullah untuk menjalankan sebuah pemerintahan di tengah-tengah kaum muslimin dengan segala sesuatau yang diwahyukan kepadanya. Pemerintahannya sudah jelas sesuai dengan firman Allah dalam surah Al-Maidah: 48

وَاَنْزَلْنَآ اِلَيْكَ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتٰبِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ وَلَا تَتَّبِعْ اَهْوَآءَهُمْ عَمَّا جَآءَكَ مِنَ الْحَقِّ ؕ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَّمِنْهَاجًا ؕ وَلَوْ شَآءَ اللّٰهُ لَجَعَلَكُمْ اُمَّةً وَّاحِدَةً وَّلٰكِنْ لِّيَبْلُوَكُمْ فِيْ مَآ اٰتٰىكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرٰتِ ؕ اِلَى اللّٰهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيْعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيْهِ تَخْتَلِفُوْنَ ۙ

[84] Taqiyuddin An-Nabhani, *Nidzam al-Hukmi fi al-Islam* (Bogor: Al-Azhar Fresh Zone Publishing, 2019), 32

"Dan Kami telah menurunkan Kitab (Al-Qur'an) kepadamu (Muhammad) dengan membawa kebenaran, yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya, maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk setiap umat di antara kamu, Kami berikan aturan dan jalan yang terang. Kalau Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat (saja), tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap karunia yang telah diberikan-Nya kepadamu, maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah kamu semua kembali, lalu diberitahukan-Nya kepadamu terhadap apa yang dahulu kamu perselisihkan." (Al-Maidah:48)

Seruan kepada Rasulullah adalah seruan kepada umatnya selama tidak ada dalil yang mengkhususkan bagi beliau saja. Dalam hal ini tidak ada dalil, sehingga seruan bagi seluruh umat Islam untuk membentuk pemerintahan. Pengangkatan seorang khilafah berarti berdirinya pemerintahan dan kekuasaan. hanya saja Allah memfardhukan kepada kaum muslimin untuk mentaati *ulil amri* atau penguasa. Hal inilah yang membuktikan adanya *ulil amri* adalah wajib bagi kaum muslimin. Sesuai dengan firman Allah dalam surah An-Nissa': 59 [85]

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَاُولِى الْاَمْرِ مِنْكُمْۚ فَاِنْ تَنَازَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِۗ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَأْوِيْلًا

"Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya."

[85] Taqiyuddin An-Nabhani, *Nidzam al-Hukmi fi al-Islam* (Bogor: Al-Azhar Fresh Zone Publishing, 2019), 38

Sistem pemerintahan Islam berdiri di atas emapat pilar, yaitu:

1. Kedaulatan di tangan syara'
2. Kekuasaan milik umat
3. Mengangkat satu khalifah hukumnya Fardhu bagi seluruh kaum Muslim
4. Hanya khalifah yang berhak melakukan *tabbani* (adopsi) terhadap hukum syara'. Khalifah juga berhak membuat Undang-undang dasar dan semua perundang-undangn lainnya.[86]

Adapun syarat-syarat khilafah menurut Taqiyuddin:

1. Muslim
2. Laki-laki
3. Baligh
4. Berakal
5. Adil
6. Merdeka
7. Mampu melaksanakan amanat khilafah

Selain dari ketujuh syarat di atas, menurt Taqiyuddin, syarat-syarat tersebut merupakan syarat yang menegaskan terpenuhinya perjanjian khilafah. Selain itu, Taqiyuddin menetapkan beberapa syarat lain, tetapi syarat ini hanya merupakan syarat keutamaan yang dinamakan dengan

[86] Taqiyuddin An-Nabhani, *Nidzam al-Hukmi fi al-Islam* (Bogor: Al-Azhar Fresh Zone Publishing, 2019), 42

syarat *Afdhaliyah* (syarat-syarat tambahan) yang tidak mencakup syarat apapun untuk pelaksanaan perjanjian khilafah.[87]

Lebih lanjut Tqiyuddin berpendapat bahwasanya sistem pemerintahan Islam bukanlah sistem pemerintahan yang monarki, republik, imperium atau federal. Namun, menurutnya sistem pemerintahan dalam Islam adalah sistem pemerintahan kesatuan dan sistem pemerintahan pusat. Dengan kata lain, sistem pemerintahan dalam Islam adalah sistem pemerintahan khilafah, namun kekuasaannya tetap berada di tangan rakyat.[88]

Dari uraian di atas dapat sisimpulakan bahwa tujuannya negara Islam adalah untuk melegalisasikan hukum-hukum syariat Islam sebagaimana yang dilakukakan oleh umat Islam pada masa para sahabat. Ketika menyelesaikan perselisihan di tengah-tegah masyarakat sat itu, Qadhi selalu memperhitungkan hukum Islam dalam semua kasus yang mereka hadapi. Demikian pula para penguasa dan pejabat pemerintahan lainnya selalu mempelajari sendiri hukum syara untuk memecahkan berbagai persoalan yang mereka hadapi selama menjabat. Setiap keputusan diikuti oleh seorang wali dan seorang Qadhi, yang kemudian menegakkan hukum yang ditetapkan oleh khilafah. Oleh karena itu, kesepakatan para sahabat adalah

[87] Taqiyuddin An-Nabhani, *Nidzam al-Hukmi fi al-Islam* (Bogor: Al-Azhar Fresh Zone Publishing, 2019), 57-62

[88] Taqiyuddin An-Nabhani, *Nidzam al-Hukmi fi al-Islam* (Bogor: Al-Azhar Fresh Zone Publishing, 2019), 33

bahwa imam memiliki hak untuk membuat Undang-undang tertentu dan memerintahkan kepada umatnya untuk melaksanakannya. Umat Islam wajib mentaati meskipun bertentangan dengan Ijtihad mereka.[89]

Menurut penulis, Taqiyuddin bukanlah orang pertama yang mengemukakan hal tersebut, seperti halnya Taqiyuddin, Al-Mawardi juga menyatakan bahwasanya mendirikan sebuah kekhalifahan adalah fardhi kifayah, namum Al-Mawardi tidak sampai menganggap orang yang mati sebelum khalifah berdiri, meninggalnya dalam keadaan jahiliyah, sebagaimana yang dipahami oleh Taqiyuddin. Pemikiran Taqiyuddin tentang sistem pemerintahan tampaknya tidak sejalan dengan realitas politik yang dihadapi dan diakuinya. Taqiyuddin menolak sistem pemerintahan republik berdasarkan pilar demokrasi, tetapi struktur negara Taqiyuddin meliputi Majelis Umat (Badan Perwakilan Rakyat) dan pembentukkan partai politik, sebagaimana dalam bukunya *Nizhamul Hukmi Fil Islam* adalah fardhu kifayah.

B. Konsep Konstitusi Taqiuddin An-Nabhani menurut Fiqh Siyasah

Dalam dunia Islam, ada tiga kelompok pemikiran utama tentang hubungan antara agama dan negara. Yang pertama adalah kelompok yang percaya bahwa agama dan negara adalah satu sama lain seperti dua sisi koin yang tidak dapat dipisahkan. Mereka percaya bahwa negara adalah

[89] Taqiyuddin An-Nbhani, *Peraturan Hidup Dalam Islam*, (Jakarta: HTI-Press, 2007), 128

organisasi politik dan keagamaan. Pendapat jumhur uluma dan sebagian besar orang Islam, terutama mereka yang menganut ahlus Sunnah wal Jama'ah (Sunni), adalah pendapat pertama.

Menurut kelompok kedua, negara bukan hanya lembaga keagamaan, tetapi juga memiliki fungsi politik. Oleh karena itu, seorang pemimpin negara memiliki otoritas agama yang sebanding dengan otoritas politik. Pendapat kedua ini didominasi oleh pemahaman tentang kelompok Syi'ah dan sekte-sektenya. Bagi Syi'ah, sama seperti kelompok sunni, pertanyaan tentang imamah atau kepemimpinan adalah wajib hukumnya. Namun, wajib mereka berbeda dengan wajib sunni. Syi'ah percaya bahwa Allah swt, bukan umat, yang harus mendirikan imamah. Permasalahan Imamah bukanlah urusan pemerintah yang diberikan kepada masyarakat. Sebagaimana Tuhan harus mengirim nabi, Dia juga harus mengirim pengganti nabi sesudahnya. Nabi juga harus memilih imam untuk umatnya sebelum mereka meninggal atas perintah Tuhan. Oleh karena itu, para imam dan nabi adalah sama ma'shumnya. Bahkan masalah imamah dari perspektif syi'ah adalah bagian dari rukun agama dan kaedah Islam.

Menurut kelompok ketiga, negara adalah lembaga politik yang sama sekali. Agama tidak ada hubungannya. Kepala negara hanya memiliki otoritas politik atau global. Kelompok ini muncul di dunia Islam sejak persentuhan. Dengan sekularisme dan kolonialisme Barat. terutama sejak khilafah Islam Turki Utsmani runtuh pada tahun 1924 oleh Mustafa kemal AtTartuk. Sejak saat itu, paham sekularisme terus muncul di berbagai

belahan dunia Islam, dengan tokoh seperti Ali Abdur Raziq, Faraj Fodah, Hasan Hanafi, Naser Abu Zaid, Aminah abdul Wadud, Abdullahi a Na'im, dan lainnya.

Kelompok ini berpendapat bahwa ajaran Islam tidak memiliki hubungan apa pun dengan politik dan pemerintahan. Hubungan manusia dengan tuhannya (tauhid) dan pembinaan akhlak dan moral manusia dalam berbagai aspek kehidupan adalah satu-satunya fokus agama.

Al Mawardi mengatakan bahwa pemerintahan berfungsi untuk menggantikan peran kenabian dalam menjaga agama dan mengatur urusan dunia. Imam Al Ghazali menggambarkan agama sebagai pondasi, dan sulthan, atau kekuasaan politik, menjaganya. Tanpa dasar, sesuatu akan runtuh, dan dasar tanpa penjaga akan hilang. Oleh karena itu, pemerintah harus ada dan tidak ada alasan untuk meninggalkannya.

Mayoritas ulama sunni setuju bahwa mendirikan imamah atau pemerintahan adalah wajib syar'i. Dasarnya adalah ijma' umat, dan termasuk dalam kategori fardhu kifayah. Itu menurut Al Mawardi, Al Ghazali, dan Ibnu Khaldun.

Meskipun demikian, Ibnu Taimiyah tidak menyatakan bahwa ijma' adalah dasar yang diperlukan untuk kewajiban mendirikan imamah. Dia berpendapat bahwa dasar dari kewajiban tersebut adalah upaya untuk mewujudkan kesejahteraan manusia dan melaksanakan syari'at Islam. Selain itu, ia menyatakan bahwa ciri-ciri ajaran Islam benar-benar

menekankan pentingnya kepemimpinan bagi masyarakat. Dalam agama Islam, ada sejumlah hukum, perintah, dan larangan. Allah memerintahkan manusia untuk melakukan amar makruf nahi munkar, jihad, keadilan, ibadah haji, membangun masyarakat yang teratur, membantu mereka yang tertindas, dan melakukan hukuman hudud. Kepemimpinan dan otoritas adalah kunci untuk mencapai semua hal. Akibatnya, ia menyatakan bahwa mengawasi orang banyak termasuk tanggung jawab agama, karena agama tidak dapat bertahan tanpa pemimpin.

Konsep Konstitusi dalam pandangan Taqiyuddin An-Nabhani, yang merupakan pendiri dari gerakkan Hizbut Tahrir, didasarkan pada pandangan Fiqh Siyasah. Fiqh Siyasah adalah cabang ilmu yang berkaitan dengan hukum dan prinsip-prinsip pemerintahan serta urusan politik dalam Islam. Berikut merupakan analisis dari penulis mengenai konsep Konstitusi menurut Taqiyuddin An-Nabhani dan pandangan Fiqh Siyasah:

1. Kedaulatan Allah, Taqiyuddin An-Nabhani menekankan prinsip kedaulatan Allah sebagai fondasi utama Konstitusi Islam. Menurut pandangan ini, pemerintahan dan hukum-hukumnya haruslah berdasarkan kepada hukum syari'ah yang diwahyukan oleh Allah, bukan hasil dari pemikiran manusia.
2. Calon pemimpin dan pemilihannya, Taqiyuddin An-Nabhani mengusulkan bahwasanya calon pemimpin harus memenuhi kriteria tertentu yang ditetapkan oleh syari'ah. Pemilihan pemimpin dilakukan

oleh umat muslim secara langsung, berdasarkan prinsip musyawarah dan syura.

3. Fungsi pemerintahan, konsep Konstitusi menurut Taqiyuddin An-Nabhani juga mencakup fungsi-fungsi pemerintahan, seperti menjaga keadilan, keamanan dan kesejahteraan umat. Pemerintahan diharapkan menerapkan prinsip-prinsip syari'ah dalam mengatur kehidupan masyarakat.
4. Keterbatasan kekuasaan, menurut pandangan Fiqh Siyasah, kekuasaan pemerintah memiliki batasan yang ditetapkan oleh syari'ah. Pemerintah tidak boleh melampaui kewenangannya atau menyalahgunakan kekuasaan yang diberikan oleh rakyat.
5. Perlindugan Hak Asasi, Konstitusi menurut Taqiyuddin An-Nabhani juga diharapkan untuk melindungi hak asasi individu berdasarkan kepada prinsip-prinsip Islam. Hak-hak ini termasuk kepada hak hidup, kebebasan beragama, hak kepemilikan dan perlindungan dari penyiksaan atau perlakuan tidak manusiawi lainnya.
6. Pemisahan Kekuasaan, Taqiyuddin An-Nabhani berpendapat bahwasanya pemisahan kekuasaan dalam Konstitusi Islam tidak sama seperti dalam Konstitusi negara-negara demokratis. Menurutnya, kekuasaan pemerintahan berada di bawah kekuasaan Islam secara keseluruhan, namun dapat ada pembagian tugas dan wewenang di dalam struktur pemerintahan.

Penulis juga menyimpulkan bahwasanya, pandangan Taqiyuddin An-Nabhani dan Hizbut Tahrir terhadap Konstitusi Islam dan pemerintahan didiskusiskan secara luas dan menajadi sumber perdebatan di kalangan sarjana dan pemikir Islam. Analisis di atas mencerminkan pandangan umum yang dikaitakan dengan konsep Konstitusi dalam konteks Fiqh Siyasah, seperti yang dikemukakan oleh Taqiyuddin An-Nabhani.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari uraian di atas pemikiran Taqiyuddin An-Nabhani tetang Konstitusi dapat disimpulkan :

1. Konsep negara Islam adalah kekuatan politik praktis yang berfungsi untuk menerapkan dan menegakkan hukum Islam. Hubungan antara agama dan negara terdiri dari dua hal yang tidak dapat dipisahkan karena gagasannya adalah untuk menciptakan negara yang memiliki otoritas untuk mentaati hukum yang berasal dari Tuhan. Suatu negara dapat dianggap sebagai negara Islam ketika memenuhi beberapa prinsip antara lain: kedaulatan berada di tangan syara', kekuasaan itu adalah milik umat, mengangkat satu

khalifah, dan hanya khalifah yang berhak melakukan *tabbani* (adopsi) terhadap hukum syara' dan membuat Undang-undang.

2. Ada tiga kelompok pemikiran yang mengemukakan dalam dunia Islam terkait dengan hubungan agama dan negara. Kelompok pertama adalah kelompok yang memandang bahwa agama dan negara di ibaratkan seperti dua sisi dari satu keping mata uang. Kelompok kedua adalah kelompok yang menyatakan bahwa negara adalah lembaga keagamaan tapi memiliki fungsi politik. Kelompok ketiga adalah kelompok yang menyatakan bahwa negara adalah lembaga politik yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan agama.
3. Perbedaan pemikiran Taqiyuddin dengan beberapa politikus muslim lainna adalah Taqiyuddin mengembangkan konsep membangun negara Islam dan menyelesaikan Konstitusi negara Islam. Menurt Taqiyuddin An-Nabhani, Konstitusi terdiri dari 19 Bab dan 191 Pasal. Konstitusi ini hanya mengatur tentang hukum universal dan di perlukannya para Mujtahid untuk menggali hukum secara rinci. Konstitusi tersebut menyatakan: Islam adalah agama resmi negara berdasarkan Aqidah Islam, Sistem pemerintahan adalah Sentralisasi, Khalifah mewakili umat untuk melegalisasikan hukum syara', Bahasa resmi adalah Bahasa Arab dan Yang berhak untuk mengangkat dan memberhentikan Khalifah adalah Mahkamah Mazhalim.

B. Saran

Setelah melakukan penelitian terhadap Konstitusi negara Islam menurut Taqiyuddin An-Nabhani, penulis ingn memberikan saran:

a. Berdasarkan dari kesimpulan di atas, penulis menyarankan agar tidak menganggap pembenaran pemikiran dari tokoh tertentu, tetapi di jadikan sebagai informasi tambahan untuk penelitian ulang dan di implementasikan jika memang layak untuk diterapkan.
b. Kepada seluruh umat Islam, agar selalu menggali hukum-hukum syari'ah Islam secara menyeluruh dan mendalam agar mudah menerapkannya dalam kehidupan pribadi, keluarga, dan bangsa, supaya apa yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan hukum syara' yang telah di tetapkan oleh Allah SWT.
c. Dalam memperjuangkan agar tegaknya Khilafah, HTI hendaknya harus tetap berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan Sunnah seperti yang telah di ajarkan oleh Taqiyuddin An-Nabhani sebagai seorang pendiri organisisa HTI agar tidak terjadi gejolak politik yang anarkis, dikarenakan banyaknya penolakkan terhadap pemikiran dan ide-ide dari HTI.

DAFTAR PUSTAKA

A'la Al-Maududi, Abu. *Al-Qanun al-Islami wa Turuqu Tanfizihi, terj.* Asep Hikmat *Hukum Dan Konstitusi Sistem Politik Islam,* Bandung : Mizan, 1975.

Aasshiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Konstitusinalisme Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Ageng Saputri, Citra. *Skripsi*, Lampung, 2020.

Al-Bana, Hasan. *Usul Isyirin*

Al-Mawardi, *Al-Ahkam al-Sulthaniyah,* Beirut: Dar al-Fikr

Al-Qardhawi Yusuf, *Min Fiqhid Daulah Fil-Islam,* terj Kathur Suhardi, Cairo: 1997.

An-nabhani, Taqiyuddin. *ad- Daulah Al-Islamiyah,* ter. Umar Faruq Jakarta: HTI-Press, 2012.

An-Nabhani, Taqiyuddin. *Nidzam al-Hukmi fi al-Islam* Bogor: Al-Azhar Fresh Zone Publishing, 2019.

An-Nbhani, Taqiyuddin. *Peraturan Hidup Dalam Islam,* Jakarta: HTI-Press, 2007.

Ash Shiddiqie, Hasbi *Ilmu Ketatanegaraan dan Fiqh Islam,* Jakarta: Bullan Bintang, 1991.

Djazuli, Ahmad *Fiqh Siyasah, Implementasi Kemaslahatan UmAT Dalam Rambu-rambu Syari'ah,* Jakarta: kencana, 2003.

Efrinaldi, *Fiqh Siyasah, Dasar-Dasar Pemikiran Politik Islam,* Jakarta: Granda Press, 2007.

Husain Haikal, Muhammad *Al-Hukumat Al-Islamiyyah*, Mesir, Dar al-Ma'arif, 1983.

Husain Haikal, Muhammad *Al-Hukumat Al-Islamiyyah*, Mesir, Dar al-Ma'arif, 1983.

Ibrahim Jindan, Khalid *Teori Pemerintahan Islam Menurut Ibnu Taimiyyah*, Jakata: Rineka Cipta,1994.

Iqbal, Muhammad *Fiqh Siyasah, Kontektualisasi Doktrin Politik Islam,* Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.

Iqbal, Muhammad *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam,* Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.

Khaldun, Ibnu. *Muqadimah*

Mulhendri. *Skripsi*, Yogyakarta, 2010.

Nasution, Harun. *Perkembangan Modren dalam Islam,* Jakarta: Yayasan Ohor Indonesia, 1985.

Parno. *Skripsi*, Medan , 2016.

Prodjodikoro, Wrijono. *Azas-azas Hukum Tata Negara Di Indonesia* Jakarta: Dian Rakyat, 1938.

Pulungan, Suyuti. *Fiqh Siyasah (Ajaran Sejarah Dan Pemikiran* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.

Ridha, Rasyid *Al-Wahy al-Muhammad*, Mesir: Mathaba'at al-Qahirat, 1960.

Salim Bahnasawi, K. *Fikru Sayyid Quthb fi Mizzani Isy-Syar'i*, terj Abdul Hayyie al-Kattani, *Butir-butir Pemikiran Sayyid Quthb*, Jakarta: Gema Insani, 2003.

Samarah, Ihsan. *Mafhum Al 'adalah Al Ijtima' fi Al Fikri Al Islami Al Mu'ashir*, Bab "At Ta'rif bi Asy Syaikh Taqiyuddin An Nabhani "Beirut: dar An Nahdhah Al Islamiyah, 199), ceakan II, terjemahan oleh Muhammad Shiddiq Al Jawi , *Biografi Singkat Taqiyuddin An Nabhani*, Bogor: Al Azhar Press, 2002.

Sina, Ibnu *Al-Syifa'*

Soehino, *Ilmu Negara*, Yogyakarta: Liberty, 2005

Soematri, Sri. *Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi*, Bandung: Alumni , 1987

Thaib, Dahlan, dkk. *Teori Dan Hukum Konstitusi* Jakarta: PT RajaGrafindo Persada,2004.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Identitas Diri :

Nama	: Zuriya Putri Dewi
Nim	: 1319036
Tempat Tanggal Lahir	: Payakumbuh, 11 Agustus 2000
Alamat	: Padang Rajo, Koto Tuo, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota
Anak Dari	: Abdul Yazid (Ayah) dan Alm Emilda Flora (Ibu)
Jumlah Besaudara	: Anak ke-2 (Dua) dari 3 Bersaudara

Pendidikan :

1. Sekolah Dasar (SD) Negeri 02 Koto Tuo Tahun 2012
2. Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) Koto Nan Gadang Tamat Tahun 2016
3. Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 2 Kota Payakumbuh Tamat tahun 2019
4. Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M.Djamil Djambek Bukittingg Tamat Tahun 2023

Pengalaman Organisasi :

1. Sekretaris Bidang Keagamaan Permalipa (Persatuan Mahasiswa Lima Puluh Kota) Periode 2021/2022
2. Sekretaris Bidang Eksternal Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMPS) Hukum Tata Negara (HTN) Periode 2022/2023